



PUTUSAN
Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KAFILAH NUR HABIBI Als HABI**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/11 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sumatera Gg 4 No. 99 RT.003/RW. 037, Kel. Sumpersari, Kec. Sumpersari, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Kafilah Nur Habibi als Habi ditangkap oleh Petugas Kepolisian tanggal 22 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/224/VII/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa Kafilah Nur Habibi als Habi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suyitno Rahman, S.H.,M.H; Koswara Pandu Winata, S.H.,M.H; Anis Rohmatullah, S.H; dr. Heru Iskandar, S.Ked, MMRS, S.H.,M.H; Lukmanul Hakim, S.H.,M.H yang kesemuanya merupakan Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Bantuan Hukum Cakra yang beralamat di Jl. Sumatra Gg. 4 No. 99 RT 003 RW 037, Kel. Sumpersari, Kec. Sumpersari, Kab. Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 134/Pendaf/Pid/2024 tanggal 11 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAFILAH NUR HABIBI bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAFILAH NUR HABIBI berupa pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju rompi warna hitam berisi pernak-pernik warna putih.
 - 1 (satu) buah celana sakral warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone Infinix Hot 30 warna hijau dengan nomor simcard 085748081793;
Dikembalikan kepada terdakwa:
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada akhir pokok pledoinya:

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa KAFILAH HABIBI untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas perkara dengan Register No. 481/Pid.B/2024/PN Jmr;
3. Menjatuhkan putusan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dan bebas;
4. Dalam hal hakim berpendapat lain dan memberikan putusan pidana, kami mohon majelis hakim memberikan keringanan dengan mempertimbangkan hal-hal antara lain:
 - a. Para Terdakwa berjanji memperbaiki diri;
 - b. Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - c. Para Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan selama persidangan;
 - d. Para Terdakwa masih muda dan merupakan generasi penerus bangsa;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), sesuai kadar kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk : PDM-203/JEMBER/09/2024 tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa KHAFILAH NUR HABIBI bersama-sama dengan ALFARIZI RENDI ARIANTO, M. ALIFAN NABILA LATIF, RHENATA ADHITYA DWI DEWANTORO, STANIS LAUS RENYAAN, YOLANDA AGUSTIAN DEWANTORO, DANDI AKRAM PUTRA, M. YASIN BAGUS, AGIL BACHTIAR, AKBAR FIKI Als. ICANG dan M. VIKRI RAGIL TRIAR (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitsing) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH) AHMAD AKBAR dan ABH EKA BAGAS PUTRA KHOLISIN, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu

Halaman 3 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan Juli tahun 2024, di di Simpang Tiga Transmart di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang berdasarkan ketentuan pasal 84 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian Jember melaksanakan pengamanan berdasarkan SPRIN-1236/VII/REN.4.4./2024, tanggal 12 Juli 2024 untuk melaksanakan tugas pengamanan/PAM kegiatan Doa untuk Indonesia dan selamatan warga baru PSHT Cab. Jember Tahun 2024 pada tanggal 12 sampai dengan 21 Juli 2024 di SP.4 Argopuro kemudian adapun tugas dan tanggung jawab petugas pengamanan sebagaimana disampaikan dalam apel sebelum pelaksanaan tugas oleh pimpinan adalah melakukan himbauan dan arahan secara humanis kepada para peserta konvoi dari PSHT :
 - Peserta harus berangkat bersama-sama menggunakan kendaraan roda 4 bak tertutup dengan pengawalan melekat dari titik awal keberangkatan menuju lokasi dan sebaiknya dari lokasi kegiatan menuju titik awal pemberangkatan, pengawalan dilakukan oleh Pamter masing-masing ranting dan Polsek jajaran dari masing-masing kecamatan;
 - Peserta tidak diperbolehkan berangkat dan pulang sendiri-sendiri menggunakan kendaraan roda 2 (R2);
 - Peserta tidak diperbolehkan mengadakan konvoi di jalan raya pada saat sebelum, ataupun sesudah kegiatan usai;
 - Tidak mengganggu pengguna jalan lain, tidak melakukan hal-hal yang membahayakan dan berdampak pada ketertiban umum;
- Bahwa petugas pengamanan telah menyampaikan dan melakukan himbauan secara humanis kepada para peserta konvoi agar tidak melakukan konvoi baik skala kecil maupun besar, serta tidak melakukan tindakan anarkis yang menimbulkan gangguan kepada pengguna jalan

Halaman 4 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dan juga menghimbau agar para peserta segera pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Polsek Kaliwates mendapatkan informasi bahwa ada rombongan konvoi dari warga PSHT di perempatan Argopuro Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, kemudian AKP JOKO SUDIKDO, AIPTU ASIS SUSIBATIN, AIPDA KUSNADI (Kanit Propam Polsek Kaliwates), AIPDA PARMANTO INDRAJAYA (Panit Yanmin Polsek Kaliwates), BRIPKA RADYA W, BRIPKA ANDRI YULIS SETIAWAN, dan AIPTU AGUS SUTIKNO mendatangi lokasi sesuai informasi yang diterima menggunakan Mobil Dinas Polsek Kaliwates, yaitu Daihatsu Grandmax, dan bertemu dengan rombongan konvoi kurang lebih sebanyak 400 (empat ratus) orang di pertigaan Transmart di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sambil menutup jalan dan menggeber-geber kendaraannya.
- Bahwa setelah melihat kondisi tersebut, AIPTU AGUS SUTIKNO, AIPDA KUSNADI, dan AIPDA PARMANTO INDRAJAYA memberikan himbauan kepada rombongan konvoi untuk membubarkan diri secara tertib, namun tidak diindahkan, bahkan para peserta konvoi justru melakukan penghadangan dan pengrusakan terhadap mobil polisi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa KHAFILAH NUR HABIBI dan STANIS LAUS RENYAAN berteriak “dulure dewe digepuk rek” (yang artinya dalam bahasa Indonesia : saudara kita dipukul) menghasut warga PSHT yang berada di tempat tersebut untuk melakukan perbuatan pidana yaitu melakukan kekerasan terhadap AIPDA PARMANTO INDRA JAYA (selanjutnya disebut korban), dan pada saat itu posisi Terdakwa KHAFILAH NUR HABIBI memegang badan korban dan memukul beberapa kali ke tubuh korban, kemudian ALFARIZI RENDI ARIANTO memukul korban pada bagian dada sebelah kiri, M. ALIFAN NABILA LATIF memukul korban pada bagian pipi sebelah kiri, RHENATA ADHITYA DWI DEWANTORO memukul korban pada bagian pelipis bagian kiri, STANIS LAUS RENYAAN melakukan pemukulan dengan bambu yang terdapat bendera PSHT dan mengenai bahu kanan korban, YOLANDA AGUSTIAN DEWANTORO melakukan pemukulan mengenai punggung korban, DANDI AKRAM PUTRA melakukan pemukulan mengenai perut sebelah kanan korban, M. YASIN

Halaman 5 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS melakukan pemukulan mengenai kepala bagian belakang korban, AGIL BACHTIAR melakukan pemukulan mengenai dada sebelah kiri korban, AKBAR FIKI Als. ICANG melakukan pemukulan mengenai punggung korban dan M. VIKRI RAGIL TRIAR melakukan pemukulan dibagian wajah sebelah kiri korban. Sedangkan ABH AHMAD AKBAR memukul pada bagian wajah bagian kiri korban dengan menggunakan tangan kanan dan dengan tangan menggenggam dan ABH EKA BAGAS PUTRA KHOLISIN memukul pada bagian leher/punggung belakang korban dengan menggunakan tangan kanan dan dengan tangan menggenggam.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan ALFARIZI RENDI ARIANTO, M. ALIFAN NABILA LATIF, RHENATA ADHITYA DWI DEWANTORO, STANIS LAUS RENYAAN, YOLANDA AGUSTIAN DEWANTORO, DANDI AKRAM PUTRA, M. YASIN BAGUS, AGIL BACHTIAR, AKBAR FIKI Als. ICANG dan M. VIKRI RAGIL TRIAR (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitsing) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH) AHMAD AKBAR dan ABH EKA BAGAS PUTRA KHOLISIN, di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, sehingga korban AIPDA PARMANTO INDRAJAYA mengalami luka memar dan luka tertutup sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 423/X/RNM04300/2024-SO yang ditandatangani dokter Fajar Kurniawan Hidayat selaku Dokter Pemeriksa, pada kesimpulannya :

- a. Luka memar pada pelipis kanan dan kiri, luka memar di kelopak mata kiri bagian atas dan bawah, luka memar dihidung, luka memar di dada kiri, luka memar di pergelangan tangan kanan, luka gores dan memar di lengan kiri ;
 - b. Ditemukan luka tertutup di bagian hidung dan memar dengan pergeseran ke arah luar curiga patah tulang tertutup bagian hidung;
- Kelainan pada poin a dan b kemungkinan disebabkan pukulan benda tumpul;
- Dari kesimpulan nomor 2 point a dan b korban menderita luka derajat sedang yang mengakibatkan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari

Halaman 6 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sementara waktu dan memerlukan perawatan rawat inap di Rumah Sakit;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KHAFILAH NUR HABIBI bersama-sama dengan ALFARIZI RENDI ARIANTO, M. ALIFAN NABILA LATIF, RHENATA ADHITYA DWI DEWANTORO, STANIS LAUS RENYAAN, YOLANDA AGUSTIAN DEWANTORO, DANDI AKRAM PUTRA, M. YASIN BAGUS, AGIL BACHTIAR, AKBAR FIKI Als. ICANG dan M. VIKRI RAGIL TRIAR (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitsing) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH) AHMAD AKBAR dan ABH EKA BAGAS PUTRA KHOLISIN, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024, di di Simpang Tiga Transmart di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang berdasarkan ketentuan pasal 84 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan itu mengakibatkan luka, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Polsek Kaliwates mendapatkan informasi bahwa ada rombongan konvoi dari warga PSHT di perempatan Argopuro Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, kemudian AKP JOKO SUDIKDO, AIPTU ASIS SUSIBATIN, AIPDA KUSNADI (Kanit Propam Polsek Kaliwates), AIPDA PARMANTO INDRAJAYA (Panit Yanmin Polsek Kaliwates, BRIPKA RADYA W, BRIPKA ANDRI YULIS SETIAWAN, AIPTU AGUS SUTIKNO mendatangi lokasi sesuai informasi yang diterima menggunakan Mobil Dinas Polsek Kaliwates, yaitu Daihatsu Grandmax, dan bertemu dengan rombongan kurang lebih sebanyak 400 (empat ratus) orang di pertigaan Transmart di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sambil menutup jalan dan menggeber-geber kendaraannya;

Halaman 7 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat kondisi tersebut, AIPTU AGUS SUTIKNO, AIPDA KUSNADI, dan AIPDA PARMANTO INDRAJAYA memberikan himbauan kepada rombongan konvoi untuk membubarkan diri secara tertib, namun tidak diindahkan, tetapi para peserta konvoi justru melakukan penghadangan dan pengrusakan terhadap mobil polisi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa KHAFILAH NUR HABIBI dan STANIS LAUS RENYAAN berteriak “dulure dewe digepuk rek” (yang artinya dalam bahasa Indonesia : saudara kita dipukul), selanjutnya Terdakwa KHAFILAH NUR HABIBI melakukan kekerasan terhadap AIPDA PARMANTO INDRA JAYA (selanjutnya disebut korban), dengan cara KHAFILAH NUR HABIBI memegang badan korban dan memukul beberapa kali ke tubuh korban, kemudian ALFARIZI RENDI ARIANTO memukul korban pada bagian dada sebelah kiri, M. ALIFAN NABILA LATIF memukul korban pada bagian pipi sebelah kiri, RHENATA ADHITYA DWI DEWANTORO memukul korban pada bagian pelipis bagian kiri, STANIS LAUS RENYAAN melakukan pemukulan dengan bambu yang terdapat bendera PSHT dan mengenai bahu kanan korban, YOLANDA AGUSTIAN DEWANTORO melakukan pemukulan mengenai punggung korban, DANDI AKRAM PUTRA melakukan pemukulan mengenai perut sebelah kanan korban, M. YASIN BAGUS melakukan pemukulan mengenai kepala bagian belakang korban, AGIL BACHTIAR melakukan pemukulan mengenai dada sebelah kiri korban, AKBAR FIKI Als. ICANG melakukan pemukulan mengenai punggung korban dan M. VIKRI RAGIL TRIAR melakukan pemukulan dibagian wajah sebelah kiri korban. Sedangkan ABH AHMAD AKBAR memukul pada bagian wajah bagian kiri korban dengan menggunakan tangan kanan dan dengan tangan menggenggam dan ABH EKA BAGAS PUTRA KHOLISIN memukul pada bagian leher/punggung belakang korban dengan menggunakan tangan kanan dan dengan tangan menggenggam.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ALFARIZI RENDI ARIANTO, M. ALIFAN NABILA LATIF, RHENATA ADHITYA DWI DEWANTORO, STANIS LAUS RENYAAN, YOLANDA AGUSTIAN DEWANTORO, DANDI AKRAM PUTRA, M. YASIN BAGUS, AGIL BACHTIAR, AKBAR FIKI Als. ICANG dan M. VIKRI RAGIL TRIAR (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitsing) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH) AHMAD AKBAR dan ABH EKA BAGAS PUTRA KHOLISIN, di

Halaman 8 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr



muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan itu mengakibatkan luka, sehingga korban AIPDA PARMANTO INDRAJAYA mengalami luka memar dan luka tertutup sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 423/X/RNM04300/2024-SO yang ditandatangani dokter Fajar Kurniawan Hidayat selaku Dokter Pemeriksa, pada kesimpulannya :

a. Luka memar pada pelipis kanan dan kiri, luka memar di kelopak mata kiri bagian atas dan bawah, luka memar dihidung, luka memar di dada kiri, luka memar di pergelangan tangan kanan, luka gores dan memar di lengan kiri ;

b. Ditemukan luka tertutup di bagian hidung dan memar dengan pergeseran ke arah luar curiga patah tulang tertutup bagian hidung;

Kelainan pada poin a dan b kemungkinan disebabkan pukulan benda tumpul;

Dari kesimpulan nomor 2 point a dan b korban menderita luka derajat sedang yang mengakibatkan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu dan memerlukan perawatan rawat inap di Rumah Sakit;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

- Bahwa Terdakwa KHAFILAH NUR HABIBI bersama-sama dengan ALFARIZI RENDI ARIANTO, M. ALIFAN NABILA LATIF, RHENATA ADHITYA DWI DEWANTORO, STANIS LAUS RENYAAN, YOLANDA AGUSTIAN DEWANTORO, DANDI AKRAM PUTRA, M. YASIN BAGUS, AGIL BACHTIAR, AKBAR FIKI Als. ICANG dan M. VIKRI RAGIL TRIAR (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitsing) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH) AHMAD AKBAR dan ABH EKA BAGAS PUTRA KHOLISIN, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024, di di Simpang Tiga Transmart di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang berdasarkan ketentuan pasal 84 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) masih termasuk dalam daerah

Halaman 9 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat Bahwa Petugas Kepolisian Jember melaksanakan pengamanan berdasarkan SPRIN-1236/VII/REN.4.4./2024, tanggal 12 Juli 2024 untuk melaksanakan tugas pengamanan/PAM kegiatan Doa untuk Indonesia dan selamatan warga baru PSHT Cab. Jember Tahun 2024 pada tanggal 12 sampai dengan 21 Juli 2024 di SP.4 Argopuro kemudian adapun tugas dan tanggung jawab petugas pengamanan sebagaimana disampaikan dalam apel sebelum pelaksanaan tugas oleh pimpinan adalah melakukan himbauan dan arahan secara humanis kepada para peserta konvoi dari PSHT :

- Peserta harus berangkat bersama-sama menggunakan kendaraan roda 4 bak tertutup dengan pengawalan melekat dari titik awal keberangkatan menuju lokasi dan sebaiknya dari lokasi kegiatan menuju titik awal pemberangkatan, pengawalan dilakukan oleh Pamter masing-masing ranting dan Polsek jajaran dari masing-masing kecamatan;
- Peserta tidak diperbolehkan berangkat dan pulang sendiri-sendiri menggunakan kendaraan roda 2 (R2);
- Peserta tidak diperbolehkan mengadakan konvoi di jalan raya pada saat sebelum, ataupun sesudah kegiatan usai;
- Tidak mengganggu pengguna jalan lain, tidak melakukan hal-hal yang membahayakan dan berdampak pada ketertiban umum;
- Bahwa petugas pengamanan telah menyampaikan dan melakukan himbauan secara humanis kepada para peserta konvoi agar tidak melakukan konvoi baik skala kecil maupun besar, serta tidak melakukan tindakan anarkis yang menimbulkan gangguan kepada pengguna jalan lainnya dan juga menghimbau agar para peserta segera pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Polsek Kaliwates mendapatkan informasi bahwa ada rombongan konvoi dari warga PSHT di perempatan Argopuro Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, kemudian AKP JOKO SUDIKDO, AIPTU

Halaman 10 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASIS SUSIBATIN, AIPDA KUSNADI (Kanit Propam Polsek Kaliwates), AIPDA PARMANTO INDRAJAYA (Panit Yanmin Polsek Kaliwates, BRIPKA RADYA W, BRIPKA ANDRI YULIS SETIAWAN, AIPTU AGUS SUTIKNO mendatangi lokasi sesuai informasi yang diterima menggunakan Mobil Dinas Polsek Kaliwates, yaitu Daihatsu Grandmax, dan bertemu dengan rombongan kurang lebih sebanyak 400 (empat ratus) orang di pertigaan Transmart di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sambil menutup jalan dan menggeber-geber kendaraannya;

- Bahwa setelah melihat kondisi tersebut, AIPTU AGUS SUTIKNO, AIPDA KUSNADI, dan AIPDA PARMANTO INDRAJAYA memberikan himbauan kepada rombongan konvoi untuk membubarkan diri secara tertib, namun tidak diindahkan, tetapi para peserta konvoi justru melakukan penghadangan dan pengrusakan terhadap mobil polisi, serta melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah

- Bahwa selanjutnya Terdakwa KHAFILAH NUR HABIBI dan STANIS LAUS RENYAAN berteriak "dulure dewe digepuk rek" (yang artinya dalam bahasa Indonesia : saudara kita dipukul), selanjutnya Terdakwa KHAFILAH NUR HABIBI melakukan kekerasan terhadap AIPDA PARMANTO INDRAJAYA (selanjutnya disebut korban), dengan cara Terdakwa KHAFILAH NUR HABIBI memegang badan korban dan memukul beberapa kali ke tubuh korban, kemudian ALFARIZI RENDI ARIANTO memukul korban pada bagian dada sebelah kiri, M. ALIFAN NABILA LATIF memukul korban pada bagian pipi sebelah kiri, RHENATA ADHITYA DWI DEWANTORO memukul korban pada bagian pelipis bagian kiri, STANIS LAUS RENYAAN melakukan pemukulan dengan bambu yang terdapat bendera PSHT dan mengenai bahu kanan korban, YOLANDA AGUSTIAN DEWANTORO melakukan pemukulan mengenai punggung korban, DANDI AKRAM PUTRA melakukan pemukulan mengenai perut sebelah kanan korban, M. YASIN BAGUS melakukan pemukulan mengenai kepala bagian belakang korban, AGIL BACHTIAR melakukan pemukulan mengenai dada sebelah kiri korban, AKBAR FIKI Als. ICANG melakukan pemukulan mengenai punggung korban dan M. VIKRI RAGIL TRIAR melakukan pemukulan dibagian wajah sebelah kiri korban. Sedangkan ABH AHMAD AKBAR memukul pada bagian wajah bagian kiri korban dengan menggunakan

Halaman 11 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan dan dengan tangan menggenggam dan ABH EKA BAGAS PUTRA KHOLISIN memukul pada bagian leher/punggung belakang korban dengan menggunakan tangan kanan dan dengan tangan menggenggam.

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa dan ALFARIZI RENDI ARIANTO, M. ALIFAN NABILA LATIF, RHENATA ADHITYA DWI DEWANTORO, STANIS LAUS RENYAAN, YOLANDA AGUSTIAN DEWANTORO, DANDI AKRAM PUTRA, M. YASIN BAGUS, AGIL BACHTIAR, AKBAR FIKI Als. ICANG dan M. VIKRI RAGIL TRIAR (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitsing) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH) AHMAD AKBAR dan ABH EKA BAGAS PUTRA KHOLISIN dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat sehingga korban AIPDA PARMANTO INDRAJAYA mengalami luka memar dan luka tertutup sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 423/X/RNM04300/2024-SO yang ditandatangani dokter Fajar Kurniawan Hidayat selaku Dokter Pemeriksa, pada kesimpulannya :

- Luka memar pada pelipis kanan dan kiri, luka memar di kelopak mata kiri bagian atas dan bawah, luka memar dihidung, luka memar di dada kiri, luka memar di pergelangan tangan kanan, luka gores dan memar di lengan kiri, ;
- Ditemukan luka tertutup di bagian hidung dan memar dengan pergeseran ke arah luar curiga patah tulang tertutup bagian hidung; Kelainan pada poin a dan b kemungkinan disebabkan pukulan benda tumpul;

Dari kesimpulan nomor 2 point a dan b korban menderita luka derajat sedang yang mengakibatkan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu dan memerlukan perawatan rawat inap di Rumah Sakit;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa KHAFILAH NUR HABIBI bersama-sama dengan ALFARIZI RENDI ARIANTO, M. ALIFAN NABILA LATIF, RHENATA ADHITYA DWI

Halaman 12 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWANTORO, STANIS LAUS RENYAN, YOLANDA AGUSTIAN
DEWANTORO, DANDI AKRAM PUTRA, M. YASIN BAGUS, AGIL BACHTIAR,
AKBAR FIKI Als. ICANG dan M. VIKRI RAGIL TRIAR (para Terdakwa dalam
berkas perkara terpisah/ splitsing) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH) AHMAD
AKBAR dan ABH EKA BAGAS PUTRA KHOLISIN, pada hari Senin, tanggal 22
Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu
tertentu dalam bulan Juli tahun 2024, di di Simpang Tiga Transmart di Jalan
Hayam Wuruk, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember
atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang berdasarkan ketentuan
pasal 84 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang
turut serta melakukan perbuatan, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika
itu mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara
sebagai berikut :

- Bahwa Petugas Kepolisian Jember melaksanakan pengamanan
berdasarkan SPRIN-1236/VII/REN.4.4./2024, tanggal 12 Juli 2024 untuk
melaksanakan tugas pengamanan/PAM kegiatan Doa untuk Indonesia dan
selamatan warga baru PSHT Cab. Jember Tahun 2024 pada tanggal 12
sampai dengan 21 Juli 2024 di SP.4 Argopuro kemudian adapun tugas dan
tanggung jawab petugas pengamanan sebagaimana disampaikan dalam
apel sebelum pelaksanaan tugas oleh pimpinan adalah melakukan himbauan
dan arahan secara humanis kepada para peserta konvoi dari PSHT :
 - Peserta harus berangkat bersama-sama menggunakan
kendaraan roda 4 bak tertutup dengan pengawalan melekat dari titik
awal keberangkatan menuju lokasi dan sebaiknya dari lokasi kegiatan
menuju titik awal pemberangkatan, pengawalan dilakukan oleh Pamter
masing-masing ranting dan Polsek jajaran dari masing-masing
kecamatan;
 - Peserta tidak diperbolehkan berangkat dan pulang sendiri-sendiri
menggunakan kendaraan roda 2 (R2);
 - Peserta tidak diperbolehkan mengadakan konvoi di jalan raya
pada saat sebelum, ataupun sesudah kegiatan usai;
 - Tidak mengganggu pengguna jalan lain, tidak melakukan hal-hal
yang membahayakan dan berdampak pada ketertiban umum;

Halaman 13 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas pengamanan telah menyampaikan dan melakukan himbauan secara humanis kepada para peserta konvoi agar tidak melakukan konvoi baik skala kecil maupun besar, serta tidak melakukan tindakan anarkis yang menimbulkan gangguan kepada pengguna jalan lainnya dan juga menghimbau agar para peserta segera pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Polsek Kaliwates mendapatkan informasi bahwa ada rombongan konvoi dari warga PSHT di perempatan Argopuro Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, kemudian AKP JOKO SUDIKDO, AIPTU ASIS SUSIBATIN, AIPDA KUSNADI (Kanit Propam Polsek Kaliwates), AIPDA PARMANTO INDRAJAYA (Panit Yanmin Polsek Kaliwates, BRIPKA RADYA W, BRIPKA ANDRI YULIS SETIAWAN, AIPTU AGUS SUTIKNO mendatangi lokasi sesuai informasi yang diterima menggunakan Mobil Dinas Polsek Kaliwates, yaitu Daihatsu Grandmax, dan bertemu dengan rombongan kurang lebih sebanyak 400 (empat ratus) orang di pertigaan Transmart di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sambil menutup jalan dan menggeber-geber kendaraannya;
- Bahwa setelah melihat kondisi tersebut, AIPTU AGUS SUTIKNO, AIPDA KUSNADI, dan AIPDA PARMANTO INDRAJAYA memberikan himbauan kepada rombongan konvoi untuk membubarkan diri secara tertib, namun tidak diindahkan, tetapi para peserta konvoi justru melakukan kejahatan atau perbuatan lainnya berupa penghadangan dan pengrusakan terhadap mobil polisi dan melakukan penganiayaan terhadap petugas Kepolisian yang sedang menjalankan tugas.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa KHAFILAH NUR HABIBI dan STANIS LAUS RENYAAN berteriak “dulure dewe digepuk rek” (yang artinya dalam bahasa Indonesia : saudara kita dipukul), selanjutnya Terdakwa KHAFILAH NUR HABIBI bersama-sama dengan ALFARIZI RENDI ARIANTO, M. ALIFAN NABILA LATIF, RHENATA ADHITYA DWI DEWANTORO, STANIS LAUS RENYAAN, YOLANDA AGUSTIAN DEWANTORO, DANDI AKRAM PUTRA, M. YASIN BAGUS, AGIL BACHTIAR, AKBAR FIKI Als. ICANG dan M. VIKRI RAGIL TRIAR (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitsing) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH) AHMAD AKBAR

Halaman 14 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ABH EKA BAGAS PUTRA KHOLISIN melakukan kekerasan terhadap AIPDA PARMANTO INDRA JAYA (selanjutnya disebut korban), dengan cara Terdakwa KHAFILAH NUR HABIBI memegang badan korban dan memukul beberapa kali ke tubuh korban, kemudian ALFARIZI RENDI ARIANTO memukul korban pada bagian dada sebelah kiri, M. ALIFAN NABILA LATIF memukul korban pada bagian pipi sebelah kiri, RHENATA ADHITYA DWI DEWANTORO memukul korban pada bagian pelipis bagian kiri, STANIS LAUS RENYAAN melakukan pemukulan dengan bambu yang terdapat bendera PSHT dan mengenai bahu kanan korban, YOLANDA AGUSTIAN DEWANTORO melakukan pemukulan mengenai punggung korban, DANDI AKRAM PUTRA melakukan pemukulan mengenai perut sebelah kanan korban, M. YASIN BAGUS melakukan pemukulan mengenai kepala bagian belakang korban, AGIL BACHTIAR melakukan pemukulan mengenai dada sebelah kiri korban, AKBAR FIKI Als. ICANG melakukan pemukulan mengenai punggung korban dan M. VIKRI RAGIL TRIAR melakukan pemukulan dibagian wajah sebelah kiri korban. Sedangkan ABH AHMAD AKBAR memukul pada bagian wajah bagian kiri korban dengan menggunakan tangan kanan dan dengan tangan menggenggam dan ABH EKA BAGAS PUTRA KHOLISIN memukul pada bagian leher/punggung belakang korban dengan menggunakan tangan kanan dan dengan tangan menggenggam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan ALFARIZI RENDI ARIANTO, M. ALIFAN NABILA LATIF, RHENATA ADHITYA DWI DEWANTORO, STANIS LAUS RENYAAN, YOLANDA AGUSTIAN DEWANTORO, DANDI AKRAM PUTRA, M. YASIN BAGUS, AGIL BACHTIAR, AKBAR FIKI Als. ICANG dan M. VIKRI RAGIL TRIAR (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitsing) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH) AHMAD AKBAR dan ABH EKA BAGAS PUTRA KHOLISIN, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka, memar dan luka tertutup terhadap korban AIPDA PARMANTO INDRAJAYA sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 423/X/RNM04300/2024-SO yang ditandatangani dokter Fajar Kurniawan Hidayat selaku Dokter Pemeriksa, pada kesimpulannya :

- a. Luka memar pada pelipis kanan dan kiri, luka memar di kelopak mata kiri bagian atas dan bawah, luka memar dihidung, luka memar di

Halaman 15 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada kiri, luka memar di pergelangan tangan kanan, luka gores dan memar di lengan kiri;

b. Ditemukan luka tertutup di bagian hidung dan memar dengan pergeseran ke arah luar curiga patah tulang tertutup bagian hidung;

Kelainan pada poin a dan b kemungkinan disebabkan pukulan benda tumpul;

Dari kesimpulan nomor 2 point a dan b korban menderita luka derajat sedang yang mengakibatkan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu dan memerlukan perawatan rawat inap di Rumah Sakit;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 213 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KELIMA

Bahwa Terdakwa KHAFILAH NUR HABIBI bersama-sama dengan ALFARIZI RENDI ARIANTO, M. ALIFAN NABILA LATIF, RHENATA ADHITYA DWI DEWANTORO, STANIS LAUS RENYAAN, YOLANDA AGUSTIAN DEWANTORO, DANDI AKRAM PUTRA, M. YASIN BAGUS, AGIL BACHTIAR, AKBAR FIKI Als. ICANG dan M. VIKRI RAGIL TRIAR (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitsing) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH) AHMAD AKBAR dan ABH EKA BAGAS PUTRA KHOLISIN, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024, di di Simpang Tiga Transmart di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang berdasarkan ketentuan pasal 84 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang

Halaman 16 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Petugas Kepolisian Jember melaksanakan pengamanan berdasarkan SPRIN-1236/VII/REN.4.4./2024, tanggal 12 Juli 2024 untuk melaksanakan tugas pengamanan/PAM kegiatan Doa untuk Indonesia dan selamatan warga baru PSHT Cab. Jember Tahun 2024 pada tanggal 12 sampai dengan 21 Juli 2024 di SP.4 Argopuro kemudian adapun tugas dan tanggung jawab petugas pengamanan sebagaimana disampaikan dalam apel sebelum pelaksanaan tugas oleh pimpinan adalah melakukan himbauan dan arahan secara humanis kepada para peserta konvoi dari PSHT :
 - Peserta harus berangkat bersama-sama menggunakan kendaraan roda 4 bak tertutup dengan pengawalan melekat dari titik awal keberangkatan menuju lokasi dan sebaiknya dari lokasi kegiatan menuju titik awal pemberangkatan, pengawalan dilakukan oleh Pamter masing-masing ranting dan Polsek jajaran dari masing-masing kecamatan;
 - Peserta tidak diperbolehkan berangkat dan pulang sendiri-sendiri menggunakan kendaraan roda 2 (R2);
 - Peserta tidak diperbolehkan mengadakan konvoi di jalan raya pada saat sebelum, ataupun sesudah kegiatan usai;
 - Tidak mengganggu pengguna jalan lain, tidak melakukan hal-hal yang membahayakan dan berdampak pada ketertiban umum;
- Bahwa petugas pengamanan telah menyampaikan dan melakukan himbauan secara humanis kepada para peserta konvoi agar tidak melakukan konvoi baik skala kecil maupun besar, serta tidak melakukan tindakan anarkis yang menimbulkan gangguan kepada pengguna jalan lainnya dan juga menghimbau agar para peserta segera pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Polsek Kaliwates mendapatkan informasi bahwa ada rombongan konvoi dari warga PSHT di perempatan Argopuro Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, kemudian AKP JOKO SUDIKDO, AIPTU ASIS SUSIBATIN, AIPDA KUSNADI (Kanit Propam Polsek Kaliwates), AIPDA PARMANTO INDRAJAYA (Panit Yanmin Polsek Kaliwates, BRIPKA RADYA W, BRIPKA ANDRI YULIS SETIAWAN, AIPTU AGUS SUTIKNO

Halaman 17 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi lokasi sesuai informasi yang diterima menggunakan Mobil Dinas Polsek Kaliwates, yaitu Daihatsu Grandmax, dan bertemu dengan rombongan kurang lebih sebanyak 400 (empat ratus) orang di pertigaan Transmart di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sambil menutup jalan dan menggeber-geber kendaraannya.

- Bahwa setelah melihat kondisi tersebut, AIPTU AGUS SUTIKNO, AIPDA KUSNADI, dan AIPDA PARMANTO INDRAJAYA memberikan himbauan kepada rombongan konvoi untuk membubarkan diri secara tertib, namun tidak diindahkan, tetapi para peserta konvoi justru melakukan perbuatan dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, dan kemudian bahkan melakukan penghadangan dan pengrusakan terhadap mobil polisi dan melakukan penganiayaan terhadap petugas Kepolisian yang sedang menjalankan tugas

- Bahwa selanjutnya Terdakwa KHAFILAH NUR HABIBI dan STANIS LAUS RENYAAN berteriak "dulure dewe digepuk rek" (yang artinya dalam bahasa Indonesia : saudara kita dipukul), selanjutnya Terdakwa KHAFILA NUR HABIBI bersama-sama dengan ALFARIZI RENDI ARIANTO, M. ALIFAN NABILA LATIF, RHENATA ADHITYA DWI DEWANTORO, STANIS LAUS RENYAAN, YOLANDA AGUSTIAN DEWANTORO, DANDI AKRAM PUTRA, M. YASIN BAGUS, AGIL BACHTIAR, AKBAR FIKI Als. ICANG dan M. VIKRI RAGIL TRIAR (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitsing) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH) AHMAD AKBAR dan ABH EKA BAGAS PUTRA KHOLISIN, melakukan kekerasan terhadap AIPDA PARMANTO INDRA JAYA (selanjutnya disebut korban), dengan cara Terdakwa KHAFILAH NUR HABIBI memegang badan korban dan memukul beberapa kali ke tubuh korban, kemudian ALFARIZI RENDI ARIANTO memukul korban pada bagian dada sebelah kiri, M. ALIFAN NABILA LATIF memukul korban pada bagian pipi sebelah kiri, RHENATA ADHITYA DWI DEWANTORO memukul korban pada bagian pelipis bagian kiri, STANIS LAUS RENYAAN melakukan pemukulan dengan bambu yang terdapat bendera PSHT dan mengenai bahu kanan korban, YOLANDA AGUSTIAN DEWANTORO melakukan pemukulan mengenai punggung korban, DANDI

Halaman 18 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKRAM PUTRA melakukan pemukulan mengenai perut sebelah kanan korban, M. YASIN BAGUS melakukan pemukulan mengenai kepala bagian belakang korban, AGIL BACHTIAR melakukan pemukulan mengenai dada sebelah kiri korban, AKBAR FIKI Als. ICANG melakukan pemukulan mengenai punggung korban dan M. VIKRI RAGIL TRIAR melakukan pemukulan dibagian wajah sebelah kiri korban. Sedangkan ABH AHMAD AKBAR memukul pada bagian wajah bagian kiri korban dengan menggunakan tangan kanan dan dengan tangan menggenggam dan ABH EKA BAGAS PUTRA KHOLISIN memukul pada bagian leher/punggung belakang korban dengan menggunakan tangan kanan dan dengan tangan menggenggam.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ALFARIZI RENDI ARIANTO, M. ALIFAN NABILA LATIF, RHENATA ADHITYA DWI DEWANTORO, STANIS LAUS RENYAAN, YOLANDA AGUSTIAN DEWANTORO, DANDI AKRAM PUTRA, M. YASIN BAGUS, AGIL BACHTIAR, AKBAR FIKI Als. ICANG dan M. VIKRI RAGIL TRIAR (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitsing) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH) AHMAD AKBAR dan ABH EKA BAGAS PUTRA KHOLISIN, dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut sehingga korban AIPDA PARMANTO INDRAJAYA mengalami luka memar dan luka tertutup sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 423/X/RNM04300/2024-SO yang ditandatangani dokter Fajar Kurniawan Hidayat selaku Dokter Pemeriksa, pada kesimpulannya :

- a. Luka memar pada pelipis kanan dan kiri, luka memar di kelopak mata kiri bagian atas dan bawah, luka memar dihidung, luka memar di dada kiri, luka memar di pergelangan tangan kanan, luka gores dan memar di lengan kiri, ;
- b. Ditemukan luka tertutup di bagian hidung dan memar dengan pergeseran ke arah luar curiga patah tulang tertutup bagian hidung;

Halaman 19 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelainan pada poin a dan b kemungkinan disebabkan pukulan benda tumpul;

Dari kesimpulan nomor 2 point a dan b korban menderita luka derajat sedang yang mengakibatkan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu dan memerlukan perawatan rawat inap di Rumah Sakit;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 216 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Parmanto Indra Jaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi merupakan Anggota Kepolisian Polsek Kaliwates yang menjabat sebagai PS Panit Yanmin Polsek Kaliwates Polres Jember, yang telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 bertempat di wilayah sekitar perempatan lampu merah Transmart di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Sempuhsari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;

- Bahwa Saksi melaksanakan tugas pengamanan tasyakuran pengesahan warga PSHT berdasarkan Sprint /1236/VII/Pam.4.4/2024 tanggal 12 Juli 2024 Saksi bersama dengan AKP JOKO SUDIKDO, S.H (Kanit Reskrim Polsek Kaliwates), AIPTU AGUS SUTIKNO (Ps. Panit Reskrim Polsek Kaliwates), AIPTU ASIS SUSIBATIN (Ps.Ka SPKT Shift A Polsek Kaliwates), AIPDA KUSNADI, SH. (PS Kanit Propam Polsek Kaliwates), BRIPKA RADIA WIJAYANTO, (Ba SPKT Polsek Kaliwates), BRIPKA ANDRI YULIS SETIAWAN (Ba SPKT Polsek Kaliwates);

- Bahwa Berawal pada hari senin 22 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB Saksi mendapatkan informasi bahwa ada rombongan konvoi warga PSHT di perempatan argopuro ke arah barat sehingga Saksi bersama dengan, AIPDA KUSNADI, SH., AIPTU AGUS SUTIKNO BRIPKA RADYA W, BRIPKA ANDRE, dan piket SPKT mendatangi TKP menggunakan Mobil Dinas Polsek Kaliwates Daihatsu Grandmax dan bertemu dengan rombongan PSHT yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 400 orang di pertigaan Transmart yang telah menutup jalan dan menggeber-geber kendaraannya, kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi tepat berada di tengah pertigaan transmart untuk menghimbau agar anggota konvoi tidak menggerombol dan menutup jalan nemun terdapat satu sepeda motor yang dikendari oleh satu orang yang tidak mengenakan baju tapi hanya menggunakan rompi manik-manik dan terdapat tato dibagian dada dan lengannya tiba-tiba berhenti didepan Saksi sambil berteriak mengatakan “Dulur Dewe Digepuk (saudara kita dipukul)” dan tercium bau alkohol, sehingga anggota konvoi lainnya menggeromboli Saksi dan mulai mendorong-dorong, memukul setelah itu kemudian Saksi diseret dengan cara dipiting sampai di halaman parkir transmart dan disitulah Saksi mulai dikeroyok, dipukul bersama-sama secara beramai-ramai oleh oknum PSHT dan juga dianiaya menggunakan bambu yang dibuat bendera PSHT;

- Bahwa Kelompok konvoi PSHT melakukan penganiayaan kepada Saksi dikarenakan adanya provokasi dari orang yang tidak Saksi ketahui yang mengatakan ada anggota PSHT yang kena pukul polisi sehingga para peserta konvoi melakukan pengrusakan kepada mobil polisi serta kemudian melakukan penganiayaan kepada saksi;
- Bahwa Setelah beberapa saat ada 1 (satu) pamter yang membantu Saksi, pada saat orang yang mengeroyok Saksi tinggal sedikit kurang lebih 5 (lima) orang, pamter tersebut membopong Saksi untuk bangun dan membantu Saksi berjalan salam di jalan Majapahit, kemudian Saksi dilarikan ke rumah sakit;
- Bahwa Biaya yang sudah Saksi keluarkan kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun untuk biaya operasi mata kurang lebih Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta);
- Bahwa Untuk biaya rawat inap yang membayar adalah kesatuan, tapi kalau yang berobat jalan Saksi membayar sendiri;
- Bahwa dari pihak keluarga Para Terdakwa tidak ada yang membantu biaya berobat namun Ada 1 orang tua para Terdakwa yang datang kerumah Saksi membawa buah, namun pada saat itu Saksi sedang berobat sehingga tidak bertemu;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan yang terjadi pada Saksi, Saksi mulai bertugas kembali setelah 1 bulan kejadian tersebut, tapi Saksi bertugas di bagian administrasi;
- Bahwa pada saat melakukan pengamanan tasyakuran pengesahan warga PSHT Saksi mengenakan pakaian dinas lengkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rombongan konvoi yang berjumlah kurang lebih 50 orang telah melakukan pemukulan di halaman parkir tranSMART, saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan pada saat dikeroyok oleh oknum PSHT;
- Bahwa Yang melakukan provokasi adalah seseorang yang memakai rompi manik-manik dan memiliki tato tulisan di dada, tato di lengan kiri kulit sawo matang;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang memukul Saksi menggunakan bambu adalah Stanis dengan cara menusuk bagian mata dan memukul bagian kepala dengan menggunakan bambu yang dipergunakan untuk bendera;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut banyak warga sekitar yang menonton tapi tidak ada yang berani membantu karena anggota konvoi sangat banyak;
- Bahwa Tidak ada perbuatan atau perkataan yang menyinggung pada saat Saksi melakukan pengamanan arus lalu lintas karena adanya penutupan jalan di bagian barat, namun adanya provokator yang memulai adanya kerusuhan;
- Bahwa terdapat barang milik Saksi yang hilang yaitu satu cincin akik milik Saksi hilang;
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih berobat jalan untuk mata saksi;
- Bahwa Sampai saat ini Saksi masih bingung dan tidak tahu apa motif dari para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Petugas Kepolisian;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar pada bagian mata kanan kiri, memar pada wajah, mata sebelah kiri rabun, keluar darah pada hidung, luka lecet pada lengan sebelah kiri, luka memar di dada, luka lecet di kaki kanan dan kiri, tangan kanan dan kiri memar sehingga harus menjalani rawat inap di RS PTP Kaliwates;
- Bahwa cara Saksi mengamankan arus lalu lintas pada saat itu adalah dengan Saksi melambatkan tangan sambil mengatakan "Ayo terus rek, jangan berhenti, jalan jalan" untuk memerintahkan mempercepat laju agar tidak menutup jalan dan tetap terus jalan;
- Bahwa Awalnya Saksi berada ditengah pertigaan, tapi karena tidak dapat diatur sehingga Saksi kepinggir untuk mengatur arus agar tetap memberikan jalan;

Halaman 22 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



- Bahwa Awalnya salah satu anggota PSHT yang mengenakan rompi manik-manik tersebut berhenti didepan Saksi, kemudian mengatakan “ayo rek bolone onok seng wes kenek” sambil menunjuk Saksi yang posisinya Saksi sendirian, kemudian Saksi didorong dan ternyata dari sisi kanan kiri dan belakang Saksi sudah banyak orang dan mulai memukuli saksi;
- Bahwa Saksi hanya sepiintas melihat wajah Para Terdakwa yang bergantian memukuli Saksi dari bagian wajah, dada, menendang, dan lain-lain;
- Bahwa Waktu hari-H Saksi diharuskan rawat inap karena dari hasil rontgen adanya pembengkakan otak, sehingga disarankan untuk rawat inap;
- Bahwa pada saat dikeroyok Posisi Saksi terlentang pada saat dikeroyok, sehingga Saksi melihat siapa saja yang memukuli saksi;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat Terdakwa M. Alifan dan Terdakwa M. Vikri Ragil perannya apa, karena pada saat awal pemukulan posisi Saksi tengkurap namun waktu didepan transmart baru badan Saksi dibalik;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Dandi menggunakan atribut PSHT apa tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Dandi menggunakan motor blong apa tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa peran dari Terdakwa Dandi, Saksi cuman melihat Terdakwa Dandi melakukan pemukulan kepada saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan Terdakwa keberatan. Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa Terdakwa berada di lokasi tersebut justru untuk menyelamatkan Saksi Parmanto Indra Jaya yang sedang dikeroyok oleh masa PSHT, dengan cara mendekap dan melindungi tubuh Saksi Parmanto Indra Jaya dan Terdakwa tidak memukul Saksi Parmanto Indra Jaya sama sekali;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya

2. Saksi Joko Sudikdo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait adanya peristiwa pengeroyokan terhadap anggota Kepolisian Polsek Kaliwates yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu pada hari Senin 22 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di Timur lampu merah Simpang Tiga Transmart Jl. Hayam Wuruk Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliwates Kab. Jember. Yang telah menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut adalah Saksi Parmanto Indra Jaya yang merupakan PS Panit Yanmin Polsek Kaliwates Polres Jember;

- Bahwa Saksi Parmanto Indra Jaya berada di lokasi kejadian berawal dari adanya Surat Perintah Nomor : Sprin/1236/VII/REN.4.4./2024, Tanggal 12 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Wakapolres Jember Kopol JIMI HERYANTO H. MANURUNG, S.H., S.I.K., M.Si untuk melaksanakan tugas pengamanan / PAM kegiatan Doa untuk Indonesia dan selamat warga baru PSHT Cab. Jember Th. 2024 pada tanggal 12 s/d 21 Juli 2024 di SP.4 Argopuro;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Parmanto Indra Jaya menjadi korban pengeroyokan dari beberapa rekan petugas kepolisian lain yang sedang melaksanakan tugas di lokasi tersebut bahwa akibat dari himbauan yang dilakukan oleh petugas berseragam selanjutnya ada provokasi dari salah satu peserta konvoi dari PSHT kemudian melakukan penyerangan / pengeroyokan kepada AIPDA Parmanto Indra Jaya selaku petugas berseragam yang saat itu sedang melaksanakan dinas pengamanan kegiatan di lokasi tersebut;

- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan kepada Saksi Parmanto Indra Jaya Saksi tidak ada di lokasi kejadian, saat itu Saksi berada di lapangan tegal besar Kec. Kaliwates Kab. Jember untuk melakukan pemantauan konvoi warga PSHT yang datang dari arah Kec. Sumpalsari menuju ke arah Tegal Besar yang sebelumnya Saksi mendengar kabar dari HT kalau ada warga PSHT yang akan melaksanakan konvoi memperingati pengesahan warga baru. Sekitar pukul 01.15 WIB Saksi di telfon oleh AIPU Agus Sutikno kalau anggota Polsek Kaliwates yang bernama AIPDA Parmanto Indra Jaya mengalami luka – luka akibat dikeroyok oleh warga PSHT yang sedang konvoi di simpang tiga Transmart Kec. Kaliwates Kab. Jember yang kemudian Saksi langsung perintahkan untuk dibawa ke Rs. Kaliwates untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan Saksi langsung menyusul ke Rs. Kaliwates untuk melihat kondisi AIPDA Parmanto Indra Jaya dan menyelesaikan administrasi;

- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut Saksi Parmanto Indra Jaya mengalami luka memar pada bagian mata kanan kiri, memar pada wajah, mata sebelah kiri rabun, keluar darah pada hidung, luka lecet pada lengan

Halaman 24 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr



sebelah kiri, luka memar di dada, luka lecet di kaki kanan dan kiri, tangan kanan dan kiri memar sehingga harus menjalani rawat inap di RS PTP Kaliwates;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dan berapa orang terduga pelaku yang melakukan tindak pidana pengeroyokan hingga mengakibatkan luka berat terhadap Aipda Parmanto Indra Jaya tersebut. Yang Saksi ketahui pada waktu itu banyak anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang sedang melakukan Konvoi memperingati pengesahan warga baru PSHT dengan menggunakan Motor dan berjalan kaki dengan membawa bendera PSHT serta atribut PSHT;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Agus Sutikno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polsek Kaliwates dan menjabat sebagai Panit 3 unit Reskrim Polsek Kaliwates Polres Jember yang ikut dalam pengamanan konvoi yang diadakan oleh anggota PSHT;

- Bahwa Saksi dan Saksi Parmanto Indra Jaya berada di lokasi kejadian berawal dari adanya Surat Perintah Nomor : Sprin/1236/VII/REN.4.4./2024, Tanggal 12 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Wakapolres Jember Kopol JIMI Heryanto H. Manurung, S.H., S.I.K., M.Si untuk melaksanakan tugas pengamanan / PAM kegiatan Doa untuk Indonesia dan selamatan warga baru PSHT Cab. Jember Th. 2024 pada tanggal 12 s/d 21 Juli 2024 di SP.4 Argopuro;

- Bahwa Pada saat itu Saksi, AIPDA Kusnadi dan AIPDA Parmanto Indra Jaya turun untuk menghimbau rombongan konvoi agar tidak menutup jalan dan membubarkan diri dengan tertib. Beberapa saat kemudian Saksi melihat anggota pamter yang tidak Saksi kenal membonceng AIPDA Kusnadi dan AIPDA Parmanto Indra Jaya duduk ditengah dengan posisi wajah dan baju seragamnya terdapat banyak darah yang ternyata AIPDA Parmanto Indra Jaya dikeroyok / dipukuli oleh rombongan konvoi yang berjumlah kurang lebih 20 orang. Rombongan konvoi tersebut melakukan pengeroyokan karena merasa tidak terima ada beberapa warganya yang diamankan oleh tim alap-alap sat sabhara Polres Jember ke Polsek Kaliwates dan mereka juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut karena tidak mau diatur dan diarahkan petugas untuk membubarkan diri;

- Bahwa Pada saat dikeroyok oleh rombongan konvoi PSHT tersebut dimulai dengan cara Saksi Parmanto Indra Jaya didorong terlebih dahulu oleh oknum konvoi PSHT dengan ciri seorang laki-laki tinggi 160 CM memakai celana jeans warna biru memakai kaos lengan putungan berwarna merah, rambut agak panjang kulit kuning dan selanjutnya Saksi dianiaya oleh laki-laki bertubuh besar tinggi 170 Cm memiliki tato tulisan di dada, tato di lengan kiri kulit sawo matang dengan cara dipukul dibagian pinggang wajah dan tubuh Saksi Parmanto Indra Jaya dengan cara dipiting dan diseret hingga kedalam halaman parkir transmart, kemudian Saksi Parmanto Indra Jaya dipukul bersama-sama secara beramai-ramai oleh oknum PSHT dan juga dianiaya menggunakan bambu yang dibuat bendera PSHT;
- Bahwa Selain Saksi Parmanto Indra Jaya, Saksi Kusnadi juga didorong-dorong oleh peserta konvoi dan mobil dinas grandmax juga sempat dipukul dan dilempari batu oleh peserta konvoi;
- Bahwa mobil grandmax tersebut ada ciri khusus, sehingga apabila orang lain melihat bisa langsung mengetahui bahwa itu mobil dinas;
- Bahwa pada saat dilokasi kejadian tersebut para peserta konvoi mengenakan atribut PSHT;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dari beberapa rekan petugas kepolisian lain yang sedang melaksanakan tugas di lokasi tersebut bahwa akibat dari himbauan yang dilakukan oleh petugas berseragam selanjutnya ada provokasi dari salah satu peserta konvoi yang peserta konvoi dari PSHT kemudian melakukan penyerangan / pengeroyokan kepada AIPDA Parmanto Indra Jaya selaku petugas berseragam yang saat itu sedang melaksanakan dinas pengamanan kegiatan di lokasi tersebut;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut Saksi Parmanto Indra Jaya mengalami luka memar pada bagian mata kanan kiri, memar pada wajah, mata sebelah kiri rabun, keluar darah pada hidung, luka lecet pada lengan sebelah kiri, luka memar di dada, luka lecet di kaki kanan dan kiri, tangan kanan dan kiri memar sehingga harus menjalani rawat inap di RS PTP Kaliwates;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa Kafilah sebagai penggerak atau provokasi dengan cara tiba-tiba berhenti didepan Saksi Parmanto Indra Jaya

Halaman 26 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil berteriak mengatakan “Dulur Dewe Digepek (saudara kita dipukul)” kemudian mendorong-dorong dan mulai memukul Saksi Parmanto Indra Jaya sehingga anggota konvoi lainnya menggeromboli Saksi Parmanto Indra Jaya dan mulai ikut memukuli Saksi Parmanto Indra Jaya;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat pemukulan, tapi Saksi melihat Terdakwa Kafila berlari ke arah Saksi Parmanto Indra Jaya dan diikuti oleh kurang lebih 30 orang lainnya yang mana beberapa orang tersebut memakai dan membawa atribut PSHT berupa bendera;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa Terdakwa berada di lokasi tersebut justru untuk menyelamatkan Saksi Parmanto Indra Jaya yang sedang dikeroyok oleh masa PSHT, dengan cara mendekap dan melindungi tubuh Saksi Parmanto Indra Jaya dan Terdakwa tidak memukul Saksi Parmanto Indra Jaya sama sekali;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi Kusnadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polsek Kaliwates dan menjabat sebagai sebagai Ps. Kanit Propam Polsek Kaliwates yang ikut dalam pengamanan konvoi yang diadakan oleh anggota PSHT;
- Bahwa Saksi dan Saksi Parmanto Indra Jaya berada di lokasi kejadian berawal dari adanya Surat Perintah Nomor : Sprin/1236/VII/REN.4.4./2024, Tanggal 12 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Wakapolres Jember Kompol JIMI Heryanto H. Manurung, S.H., S.I.K., M.Si untuk melaksanakan tugas pengamanan / PAM kegiatan Doa untuk Indonesia dan selamat warga baru PSHT Cab. Jember Th. 2024 pada tanggal 12 s/d 21 Juli 2024 di SP.4 Argopuro;
- Bahwa Pada saat itu Saksi, AIPDA Agus Sutikno dan AIPDA Parmanto Indra Jaya turun untuk menghimbau rombongan konvoi agar tidak menutup jalan dan membubarkan diri dengan tertib. Namun peserta konvoi melakukan pengeroyokan kepada AIPDA Parmanto Indra Jaya, sehingga setelah Saksi melihat AIPDA Parmanto Indra Jaya di jalan Majapahit kemudian Saksi bersama pamter yang tidak Saksi kenal membonceng AIPDA Parmanto Indra Jaya duduk ditengah dengan posisi wajah dan baju seragamnya terdapat banyak darah karena akibat dari dikeroyok / dipukuli oleh rombongan konvoi yang berjumlah kurang lebih 20 orang. Rombongan konvoi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeroyokan karena merasa tidak terima ada beberapa warganya yang diamankan oleh tim alap-alap sat sabhara Polres Jember ke Polsek Kaliwates dan mereka juga melakukan perbuatan tersebut karena tidak mau diatur dan diarahkan petugas untuk membubarkan diri;

- Bahwa Pada saat dikeroyok oleh rombongan konvoi PSHT tersebut dimulai dengan cara Saksi Parmanto Indra Jaya didorong terlebih dahulu oleh oknum konvoi PSHT dengan ciri seorang laki-laki tinggi 160 CM memakai celana jeans warna biru memakai kaos lengan putungan berwarna merah, rambut agak panjang kulit kuning dan selanjutnya Saksi dianiaya oleh laki-laki bertubuh besar tinggi 170 Cm memiliki tato tulisan di dada, tato di lengan kiri kulit sawo matang dengan cara dipukul dibagian pinggang wajah dan tubuh Saksi Parmanto Indra Jaya dengan cara dipiting dan diseret hingga kedalam halaman parkir transmart, kemudian Saksi Parmanto Indra Jaya dipukul bersama-sama secara beramai-ramai oleh oknum PSHT dan juga dianiaya menggunakan bambu yang dibuat bendera PSHT;
- Bahwa Selain Saksi Parmanto Indra Jaya, Saksi juga didorong-dorong dan dipukul oleh peserta konvoi dan mobil dinas grandmax juga sempat dipukul dan dilempari batu oleh peserta konvoi;
- Bahwa mobil grandmax tersebut ada ciri khusus, sehingga apabila orang lain melihat bisa langsung mengetahui bahwa itu mobil dinas;
- Bahwa pada saat lokasi kejadian tersebut para peserta konvoi mengenakan atribut PSHT;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya, Saksi tidak berani mendekat karena posisi Saksi sendiri;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dari beberapa rekan petugas kepolisian lain yang sedang melaksanakan tugas di lokasi tersebut bahwa akibat dari himbauan yang dilakukan oleh petugas berseragam selanjutnya ada provokasi dari salah satu peserta konvoi yang peserta konvoi dari PSHT kemudian melakukan penyerangan / pengeroyokan kepada AIPDA Parmanto Indra Jaya selaku petugas berseragam yang saat itu sedang melaksanakan dinas pengamanan kegiatan di lokasi tersebut;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut Saksi Parmanto Indra Jaya mengalami luka memar pada bagian mata kanan kiri, memar pada wajah, mata sebelah kiri rabun, keluar darah pada hidung, luka lecet pada lengan sebelah kiri, luka memar di dada, luka lecet di kaki kanan dan kiri, tangan

Halaman 28 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan kiri memar sehingga harus menjalani rawat inap di RS PTP Kaliwates;

- Bahwa Saksi menuju ke lokasi konvoi bersama dengan Saksi Parmanto Indra Jaya, Saksi Agus Sutikno;
- Bahwa Pada saat itu yang mengikuti konvoi ada kurang lebih 500 orang;
- Bahwa cara Saksi pada saat mengatur arus lalu lintas peserta konvoi tersebut adalah dengan cara Saksi melambaikan tangan sambil mengatakan "Ayo terus rek, jangan berhenti, jalan jalan" untuk memerintahkan mempercepat laju karena peserta konvoi sudah menutup jalan dan mulai menggeber-geber sepeda motornya;
- Bahwa pada saat Saksi mengatur arus lalu lintas peserta konvoi, Saksi tidak menggunakan alat pengeras suara karena Saksi tidak debekali dengan alat pengeras suara;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Saksi Parmanto Indra Jaya dikeroyok oleh peserta konvoi, Saksi mengira bahwa yang dikeroyok tersebut salah satu peserta konvoi juga sehingga Saksi berteriak "itu saudara kamu sendiri" tapi ternyata yang dikeroyok adalah Saksi Parmanto Indra Jaya yang mana dikeroyok kurang lebih 30 orang dihalaman transmart dan beberapa ada di tepi jalan keluar masuk ikut memukul;
- Bahwa Jarak Saksi dengan Saksi Parmanto Indra Jaya kurang lebih 10 meter;
- Bahwa pada saat Saksi Parmanto Indra Jaya dikeroyok oleh peserta konvoi, Saksi mendengar teriakan peserta konvoi, namun Saksi tidak bisa mendengar dengan jelas mereka berteriak apa, karena kondisinya sangat ramai;
- Bahwa Kondisi lokasi sangat ramai namun dilokasi penerangannya cukup sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas tetapi Saksi tidak mengingat siapa-siapa saja yang melakukan pemukulan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa Terdakwa berada di lokasi tersebut justru untuk menyelamatkan Saksi Parmanto Indra Jaya yang sedang dikeroyok oleh masa PSHT, dengan cara mendekap dan melindungi tubuh Saksi Parmanto Indra Jaya dan Terdakwa tidak memukul Saksi Parmanto Indra Jaya sama sekali;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 29 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Saksi Radya Wijayanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polsek Kaliwates yang ikut dalam pengamanan konvoi yang diadakan oleh anggota PSHT;
- Bahwa Saksi dan Saksi Parmanto Indra Jaya berada di lokasi kejadian berawal dari adanya Surat Perintah Nomor : Sprin/1236/VII/REN.4.4./2024, Tanggal 12 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Wakapolres Jember Kopol JIMI Heryanto H. Manurung, S.H., S.I.K., M.Si untuk melaksanakan tugas pengamanan / PAM kegiatan Doa untuk Indonesia dan selamatan warga baru PSHT Cab. Jember Th. 2024 pada tanggal 12 s/d 21 Juli 2024 di SP.4 Argopuro;
- Bahwa Pada saat itu AIPDA Kusnadi, AIPDA Agus Sutikno dan AIPDA Parmanto Indra Jaya turun untuk menghimbau rombongan konvoi agar tidak menutup jalan dan membubarkan diri dengan tertib. Namun peserta konvoi melakukan pengeroyokan kepada AIPDA Parmanto Indra Jaya, kemudian AIPDA Parmanto Indra Jaya dibonceng oleh AIPDA Kusnadi dan salah satu pamter yang tidak Saksi kenal dengan kondisi wajah dan baju seragam AIPDA Parmanto Indra Jaya terdapat banyak darah karena akibat dari dikeroyok / dipukuli oleh rombongan konvoi yang berjumlah kurang lebih 20 orang. Rombongan konvoi tersebut melakukan pengeroyokan karena merasa tidak terima ada beberapa warganya yang diamankan oleh tim alap-alap sat sabhara Polres Jember ke Polsek Kaliwates dan mereka juga melakukan perbuatan tersebut karena tidak mau diatur dan diarahkan petugas untuk membubarkan diri;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi cara rombongan konvoi PSHT melakukan pengeroyokan kepada Saksi Parmanto Indra Jaya adalah dengan cara didorong terlebih dahulu oleh oknum konvoi PSHT dengan ciri seorang laki-laki tinggi 160 CM memakai celana jeans warna biru memakai kaos lengan putungan berwarna merah, rambut agak panjang kulit kuning dan selanjutnya Saksi dianiaya oleh laki-laki bertubuh besar tinggi 170 Cm memiliki tato tulisan di dada, tato di lengan kiri kulit sawo matang dengan cara dipukul dibagian pinggang wajah dan tubuh Saksi Parmanto Indra Jaya dengan cara dipiting dan diseret hingga kedalam halaman parkir transmart, kemudian Saksi Parmanto Indra Jaya dipukul bersama-sama secara beramai-ramai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh oknum PSHT dan juga dianiaya menggunakan bambu yang dibuat bendera PSHT;

- Bahwa Selain Saksi Parmanto Indra Jaya, Saksi Kusnadi juga didorong-dorong dan dipukul oleh peserta konvoi dan mobil dinas grandmax juga sempat dipukul dan dilempari batu oleh peserta konvoi;
- Bahwa mobil grandmax tersebut ada ciri khusus, sehingga apabila orang lain melihat bisa langsung mengetahui bahwa itu mobil dinas;
- Bahwa yang menjadi motif anggota konvoi tersebut melakukan pengeroyokan kepada Saksi Parmanto Indra Jaya, Sepengetahuan Saksi dari beberapa rekan petugas kepolisian lain yang sedang melaksanakan tugas di lokasi tersebut bahwa akibat dari himbauan yang dilakukan oleh petugas berseragam selanjutnya ada provokasi dari salah satu peserta konvoi yang peserta konvoi dari PSHT kemudian melakukan penyerangan / pengeroyokan kepada AIPDA Parmanto Indra Jaya selaku petugas berseragam yang saat itu sedang melaksanakan dinas pengamanan kegiatan di lokasi tersebut;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut Saksi Parmanto Indra Jaya mengalami luka memar pada bagian mata kanan kiri, memar pada wajah, mata sebelah kiri rabun, keluar darah pada hidung, luka lecet pada lengan sebelah kiri, luka memar di dada, luka lecet di kaki kanan dan kiri, tangan kanan dan kiri memar sehingga harus menjalani rawat inap di RS PTP Kaliwates;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Saksi Parmanto Indra Jaya dikeroyok oleh peserta konvoi, karena Saksi yang mengendarai mobil dinas grandmax;
- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan kepada Saksi Parmanto Indra Jaya, Saksi tetap didalam mobil dinas grandmax, Saksi memutar arah mobil dikarenakan kondisi sudah tidak kondusif dan sudah banyak peserta konvoi yang mulai melempari batu pada mobil dinas grandmax dan terdapat 2 (dua) orang pamter yang masuk kedalam mobil dinas grandmax untuk berlindung;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Saksi Parmanto Indra Jaya dikeroyok dan siapa yang telah melempar batu kearah mobil dinas grandmax, karena kondisi didalam mobil gelap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 31 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **Saksi Andre Yulis Setiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polsek Kaliwates yang ikut dalam pengamanan konvoi yang diadakan oleh anggota PSHT;
- Bahwa Saksi dan Saksi Parmanto Indra Jaya berada di lokasi kejadian berawal dari adanya Surat Perintah Nomor : Sprin/1236/VII/REN.4.4./2024, Tanggal 12 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Wakapolres Jember Kopol JIMI Heryanto H. Manurung, S.H., S.I.K., M.Si untuk melaksanakan tugas pengamanan / PAM kegiatan Doa untuk Indonesia dan selamat warga baru PSHT Cab. Jember Th. 2024 pada tanggal 12 s/d 21 Juli 2024 di SP.4 Argopuro;
- Bahwa Pada saat itu Saksi, AIPDA Kusnadi dan AIPDA Parmanto Indra Jaya turun untuk menghimbau rombongan konvoi agar tidak menutup jalan dan membubarkan diri dengan tertib. Beberapa saat kemudian Saksi melihat anggota pamter yang tidak Saksi kenal membonceng AIPDA Kusnadi dan AIPDA Parmanto Indra Jaya duduk ditengah dengan posisi wajah dan baju seragamnya terdapat banyak darah yang ternyata AIPDA Parmanto Indra Jaya dikeroyok / dipukuli oleh rombongan konvoi yang berjumlah kurang lebih 20 orang. Rombongan konvoi tersebut melakukan pengeroyokan karena merasa tidak terima ada beberapa warganya yang diamankan oleh tim alap-alap sat sabhara Polres Jember ke Polsek Kaliwates dan mereka juga melakukan perbuatan tersebut karena tidak mau diatur dan diarahkan petugas untuk membubarkan diri;
- Bahwa Pada saat dikeroyok oleh rombongan konvoi PSHT tersebut dimulai dengan cara Saksi Parmanto Indra Jaya didorong terlebih dahulu oleh oknum konvoi PSHT dengan ciri seorang laki-laki tinggi 160 CM memakai celana jeans warna biru memakai kaos lengan putungan berwarna merah, rambut agak panjang kulit kuning dan selanjutnya Saksi dianiaya oleh laki-laki bertubuh besar tinggi 170 Cm memiliki tato tulisan di dada, tato di lengan kiri kulit sawo matang dengan cara dipukul dibagian pinggang wajah dan tubuh Saksi Parmanto Indra Jaya dengan cara dipiting dan diseret hingga kedalam halaman parkir transmart, kemudian Saksi Parmanto Indra Jaya dipukul bersama-sama secara beramai-ramai oleh oknum PSHT dan juga dianiaya menggunakan bambu yang dibuat bendera PSHT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Saksi lihat pada saat kejadian tersebut adalah bahwa Terdakwa berteriak didepan Saksi Parmanto Indra Jaya mengatakan “Dulur Dewe Digepek (saudara kita dipukul)” kemudian diikuti syarat dengan tangannya untuk menggerakkan masa untuk maju mendekat ke Saksi Parmanto Indra Jaya;
 - Bahwa Selain Saksi Parmanto Indra Jaya, Saksi Kusnadi juga didorong-dorong oleh peserta konvoi dan mobil dinas grandmax juga sempat dipukul dan dilempari batu oleh peserta konvoi;
 - Bahwa mobil grandmax tersebut ada ciri khusus, sehingga apabila orang lain melihat bisa langsung mengetahui bahwa itu mobil dinas;
 - Bahwa Akibat dari kejadian tersebut Saksi Parmanto Indra Jaya mengalami luka memar pada bagian mata kanan kiri, memar pada wajah, mata sebelah kiri rabun, keluar darah pada hidung, luka lecet pada lengan sebelah kiri, luka memar di dada, luka lecet di kaki kanan dan kiri, tangan kanan dan kiri memar sehingga harus menjalani rawat inap di RS PTP Kaliwates;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa Kafilah sebagai penggerak atau provokasi dengan cara tiba-tiba berhenti didepan Saksi Parmanto Indra Jaya sambil berteriak mengatakan “Dulur Dewe Digepek (saudara kita dipukul)” kemudian mendorong-dorong dan mulai memukul Saksi Parmanto Indra Jaya sehingga anggota konvoi lainnya menggeromboli Saksi Parmanto Indra Jaya dan mulai ikut memukuli Saksi Parmanto Indra Jaya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat pemukulan, tapi Saksi melihat Terdakwa Kafila berlari ke arah Saksi Parmanto Indra Jaya dan diikuti oleh kurang lebih 30 orang lainnya yang mana beberapa orang tersebut memakai dan membawa atribut PSHT berupa bendera;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa Terdakwa berada di lokasi tersebut justru untuk menyelamatkan Saksi Parmanto Indra Jaya yang sedang dikeroyok oleh masa PSHT, dengan cara mendekap dan melindungi tubuh Saksi Parmanto Indra Jaya dan Terdakwa tidak memukul Saksi Parmanto Indra Jaya sama sekali;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
- 7. Saksi Hairus Salin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan seorang anggota Polri yang diduga dilakukan oleh warga PSHT;
- Bahwa Saksi ikut menjadi warga perguruan PSHT sejak tahun 1993 dan disahkan tahun 2000 hingga sekarang dan Saksi ditunjuk menjadi pamter ranting Mumbulsari sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pamter adalah pengaman intern, baik asset hidup yang bergerak atau mati/tidak bergerak;
- Bahwa Saksi bersama 12 orang lainnya melakukan pengamanan tersebut yang dilakukan bukan di sekitar padepokan PSHT melainkan melakukan pengamanan di jalan-jalan bersama dengan pamter ranting lain yaitu di pertigaan ajung;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pengamanan maka seluruh Pamter yang ikut melakukan pengamanan dikumpulkan di Lapangan Mangli untuk diberikan arahan oleh Ketua Pamter Jember yang bernama Nurkholis dengan arahnya adalah jika ada konvoi warga PSHT agar diarahkan tidak menuju arah Padepokan melainkan diarahkan ke arah lain selain itu dihimbau untuk kembali dan membubarkan diri dengan tegas dan humanis;
- Bahwa Pada saat itu Saksi ditugaskan untuk melakukan pengamanan di Pertigaan Ajung bersama dengan Pamter dari Ranting Ajung dan Tempurejo kemudian Saksi Harik Lukito mendapatkan kabar bahwa ada warga PSHT Mumbulsari diamankan oleh petugas Alap - Alap Polres Jember di Polsek Kaliwates sehingga Saksi bersama dengan Saksi Hasan Basri Als Abas sedangkan Saksi Didik berboncengan dengan Saksi Harik menuju Polsek Kaliwates dengan tujuan mengecek kebenaran berita tersebut yang ternyata benar ada 4 orang warga PSHT Kec. Mumbulsari kemudian tiba-tiba ada seorang Pamter PSHT ranting Kaliwates yang namanya tidak tahu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat datang ke Polsek Kaliwates meminta bantuan kepada petugas Polsek Kaliwates dan Pamter yang ada di Polsek Kaliwates dikarenakan petugas Pamter yang menjaga di pertigaan Transmart kewalahan dengan massa warga PSHT sebanyak kurang lebih 400 orang yang melaksanakan konvoi dan menutup jalan raya didekat pertigaan Transmart sehingga Saksi bersama dengan ketiga teman Saksi lainnya berangkat ke pertigaan transmart dengan didampingi 2 orang petugas Pamter ranting Kaliwates selain itu ada 5 orang petugas dari Polsek

Halaman 34 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliwates mengendarai mobil Daihatsu Grandmax Dinas Polri bersama - sama menuju pertigaan Transmart;

- Bahwa pada saat itu Saksi datang ditempat bersama dengan teman Pamter Ranting Mumbulsari memarkir sepeda motor disebelah Transmart dan petugas dari Polsek Kaliwates memarkir kendaraan didekat pertigaan yaitu jika dari arah kota Jember, dan setelah Saksi memarkir sepeda motor maka Saksi bersama dengan 3 orang Pamter lainnya berlari menuju arah konvoi massa warga PSHT sedangkan petugas dari Polsek Kaliwates turun dari kendaraan dinas sebanyak sebanyak 3 orang yaitu Aiptu Agus Sutikno, Aipda Kurnadi, dan Aipda Parmanto Indra Jaya berada di belakang Saksi sedangkan pada saat itu dengan rekan pamter ranting Mumbulsari memberikan himbauan agar massa untuk kembali dan membubarkan diri sedangkan Saksi AIPTU Agus Sutikno juga ikut memberikan himbauan agar kembali dan membubarkan diri akan tetapi tiba tiba ada 2 orang Pamter Ranting Kaliwates yang namanya tidak tahu tiba - tiba datang menggunakan sepeda motor Honda langsung memarkir sepeda motor ditengah jalan dan yang bonceng akan tetapi Saksi tidak tahu yang dilakukan sebab pada saat itu Saksi berada ditengah massa konvoi dengan melingkari Saksi sambil memukuli sehingga Saksi berusaha melawan dengan cara menendang dan ketika Saksi melihat ada jalan maka Saksi berlari ke arah mobil dinas Polsek yang berada di pertigaan dengan maksud mencari perlindungan yang mana pada saat Saksi masuk kedalam mobil tersebut ternyata sudah ada dua petugas dari Kepolisian dan 1 orang pamter dari Ranting Kec Kaliwates yang Saksi tidak kenal, mengetahui Saksi berlari kedalam mobil maka mobil dinas polsek dikerumunin sambil digedor gedor dan dilempari bahkan dihadang dengan sepeda motor, mengetahui dihadang Saksi menyarankan kepada petugas dari Polsek Kaliwates untuk menabrak yang menghalangi, setelah terbuka maka petugas dari Polsek Kaliwates menancap gas kendaraannya menuju Polsek Kaliwates dengan maksud untuk mengambil senjata di Polsek Kaliwates dan setelah mengambil senjata maka kembali lagi kepertigaan Transmart yang ternyata rombongan konvoi sudah berjalan kearah Mangli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Saksi Parmanto Indra Jaya mengalami luka-luka karena Saksi tidak melihat secara langsung, karena Saksi berada didalam mobil;

Halaman 35 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peserta yang ikut konvoi tersebut, sebab sewaktu itu Saksi tidak ada yang kenal termasuk yang ikut konvoi dan untuk wajah-wajah peserta konvoi Saksi sudah lupa;
- Bahwa Pamter kepanjangan dari Pengamanan Teratai;
- Bahwa semua orang pasti tahu jika Saksi adalah Pamter, karena Saksi menggunakan seragam Pamter yang terdapat tulisan "Pamter" dibagian punggung;
- Bahwa setiap PSHT ada acara, Pamter selalu berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat Saksi datang Saksi Parmanto Indra Jaya sudah dikeroyok;
- Bahwa Saksi menjadi anggota PSHT sejak tahun 2000;
- Bahwa orang selain anggota PSHT tidak bisa mengikuti acara pengesahan tersebut, karena pengesahan tersebut khusus untuk anggota PSHT baru;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Dandi merupakan anggota lama atau anggota baru;
- Bahwa Saksi lupa pada saat di TKP apakah Saksi melihat Terdakwa Dandi atau tidak, karena pada saat kondisi sudah tidak kondusif Saksi masuk di dalam mobil dinas kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

8. Saksi Hasan Basri Als. Abas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan seorang anggota Polri yang diduga dilakukan oleh warga PSHT;
- Bahwa Saksi ikut menjadi warga perguruan PSHT sejak tahun 2023 hingga sekarang yang mana setelah pengesahan menjadi warga perguruan PSHT Saksi ditunjuk menjadi Pamter Ranting Mumbulsari;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pamter adalah pengaman intern, baik aset hidup yang bergerak atau mati/tidak bergerak;
- Bahwa Saksi bersama 12 orang lainnya melakukan pengamanan tersebut yang dilakukan bukan di sekitar padepokan PSHT melainkan melakukan pengamanan di jalan-jalan bersama dengan pamter ranting lain;

Halaman 36 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pelaksanaan pengamanan maka seluruh Pamter yang ikut melakukan pengamanan dikumpulkan di Lapangan Mangli untuk diberikan arahan oleh Ketua Pamter Jember yang bernama Nurkholis dengan arahnya adalah jika ada konvoi warga PSHT agar diarahkan tidak menuju arah Padepokan melainkan diarahkan ke arah lain selain itu dihimbau untuk kembali dan membubarkan diri dengan tegas dan humanis;
- Bahwa Pada saat itu Saksi ditugaskan untuk melakukan pengamanan di Pertigaan Ajung bersama dengan Pamter dari Ranting Ajung dan Tempurejo kemudian Saksi Harik Lukito mendapatkan kabar bahwa ada warga PSHT Mumbulsari diamankan oleh petugas Alap - Alap Polres Jember di Polsek Kaliwates sehingga Saksi bersama dengan Saksi Hasan Basri Als Abas sedangkan Saksi Didik berboncengan dengan Saksi Harik menuju Polsek Kaliwates dengan tujuan mengecek kebenaran berita tersebut yang ternyata benar ada 4 orang warga PSHT Kec. Mumbulsari kemudian tiba-tiba ada seorang Pamter PSHT ranting Kaliwates yang namanya tidak tahu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat datang ke Polsek Kaliwates meminta bantuan kepada petugas Polsek Kaliwates dan Pamter yang ada di Polsek Kaliwates dikarenakan petugas Pamter yang menjaga di pertigaan Transmart kewalahan dengan massa warga PSHT sebanyak kurang lebih 400 orang yang melaksanakan konvoi dan menutup jalan raya didekat pertigaan Transmart sehingga Saksi bersama dengan ketiga teman Saksi lainnya berangkat ke pertigaan transmart dengan didampingi 2 orang petugas Pamter ranting Kaliwates selain itu ada 5 orang petugas dari Polsek Kaliwates mengendarai mobil Daihatsu Grandmax Dinas Polri bersama - sama menuju pertigaan Transmart;
- Bahwa Pada saat itu Saksi datang ditempat bersama dengan teman pamter ranting mumbulsari dan petugas dari Polsek Kaliwates memarkir kendaraan didekat pertigaan yaitu jika dari arah kota Jember maka Saksi parkir sebelum pertigaan, sedangkan massa berjarak kurang lebih 10 meter maka bersama dengan petugas dari Polsek Kaliwates sebanyak 3 orang yaitu APTU Agus Sutikno, AIPDA Kusnadi, dan AIPDA Parmanto Indra Jaya memberikan himbaun kepada massa untuk kembali dan membubarkan diri sambil berjalan menuju arah massa akan tetapi tiba-tiba ada 2 orang Pamter Ranting Kaliwates yang namanya tidak tahu tiba tiba datang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih langsung memarkir sepeda motor

Halaman 37 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah jalan dan yang bonceng ternyata memegang selang air warna hijau dengan panjang kurang lebih 50 meter menyebabkan ke arah massa dengan maksud agar bubar, akan tetapi ternyata massa konvoi warga PSHT tidak bubar melainkan malah menyerang petugas Pamter dan petugas Kepolisian dari Polsek Kaliwates;

- Bahwa Pada saat Saksi menghalau massa tersebut Saksi melihat ada petugas dari Polsek Kaliwates bernama AIPDA Parmanto Indra Jaya dikerumuni massa dan sempat dipukul dengan tangan kosong sehingga Saksi langsung menuju tempat Saksi AIPDA Parmanto Indra Jaya dengan maksud untuk melindungi dan menyuruh berlari mengamankan diri ke arah mobil Daihatsu Grandmax Polsek yang parkir sebelum traffic light sehingga Saksi AIPDA Parmanto Indra Jaya berlari akan tetapi massa konvoi terus menggeromboli AIPDA Parmanto Indra Jaya, tetapi Saksi tetap berusaha untuk mendorong massa kembali dan bertemu dengan Saksi AIPDA Kusnadi yang akan dikeroyok dan sempat melakukan pemukulan, maka Saksi berusaha mengamankan agar mengamankan diri ke arah mobil dinas dan pada saat Saksi melihat kebelakang Saksi melihat massa melempari, menggedor - gedor mobil dinas Polsek Kaliwates sehingga mobil dinas langsung melarikan diri kearah barat sedangkan Saksi AIPDA Parmanto Indra Jaya dan AIPDA Kusnadi, kemudian setelah massa konvoi lewat kearah barat Saksi berjalan menuju pertigaan transmart dan ditempat tersebut Saksi bertemu dengan Saksi Didik yang membonceng AIPDA Parmanto Indra Jaya dalam keadaan pada bagian kepala banyak keluar darah dan seragam dinasnya juga terkena darah dan dibelakangnya dipegangi oleh Saksi AIPDA Kusnadi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Saksi Parmanto Indra Jaya mengalami luka-luka, karena Saksi tidak melihat secara langsung dan sewaktu Saksi akan kembali ke pos Saksi dipertigaan Ajung sempat berhenti di perempatan Mangli ternyata rombongan konvoi yang diarahkan ke arah Ajung kembali kearah Mangli sempat melihat salah satu orang tinggi besar tidak memakai baju hanya memakai celana jeans untuk warnanya lupa dan dibagian dadanya terdapat tato;

- Bahwa acara tersebut dilaksanakan secara resmi dan memang dilakukan malam hari sampai pagi hingga selesai;

Halaman 38 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu Saksi melihat orang tersebut berjalan dan mengarahkan rombongan konvoi kembali ke arah kota sehingga kemungkinan orang tersebut adalah pimpinan konvoinya ;
- Bahwa yang Saksi lihat AIPDA Parmanto Indra Jaya mengalami luka dibagian wajah dan banyak mengeluarkan darah akan tetapi Saksi tidak tahu lukanya dibagian mana saja;
- Bahwa pada saat Saksi datang Saksi Parmanto Indra Jaya sudah dikeroyok;
- Bahwa Saksi datang dilokasi berbarengan dengan mobil dinas grandmax datang, sehingga Saksi memarkirkan motor di belakang mobil dinas grandmax;
- Bahwa Saksi merupakan Pamter Mumbulsari;
- Bahwa Saksi melindungi AIPDA Kusnadi karena sudah mulai didorong-dorong dan peserta konvoi sudah mulai ada yang memukul ;
- Bahwa pada saat di TKP Saksi mengenakan atribut Pamter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

9. Saksi Harik Mujiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan terhadap Petugas Kepolisian di halaman parkir Transmart;
- Bahwa Saksi adalah warga PSHT dari tahun 1993 dan ditunjuk menjadi pamter ranting mumbulsari sejak tahun 2019 hingga sekarang Pamter yang mana petugas Pamter diwilayah Kecamatan Mumbulsari yang pada saat itu bertugas untuk menghalau warga yang sedang konvoi dalam rangka pengesahan warga baru;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui jika akan dilakukan konvoi, sebelumnya ketua Pamter telah memberitahukan kalau seluruh Pamter berkumpul di lapangan Mangli pada malam terakhir pengesahan warga baru pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 pukul 20.30 WIB. Pada saat itu para Pamter diberi tahu kalau mengantisipasi adanya konvoi warga yang baru disahkan dan kebetulan Saksi berjaga di lampu merah Ajung dengan berpakaian kaos bertuliskan pamter dengan berjaket warna kuning tua dan celana coklat;

Halaman 39 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dari pamter adalah menjaga asset hidup dan mati organisasi PSHT meliputi warga dari PSHT sendiri dan benda yang tidak bergerak berupa padepokan dan seisinya serta barang inventarisnya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, adanya pengeroyokan terhadap anggota Kepolisian yang dilakukan oleh warga PSHT yang sedang konvoi sehingga Petugas Kepolisian tersebut mengalami luka-luka;
- Bahwa Saksi tidak tahu Namanya siapa yang menjadi korban dari pengeroyokan yang dilakukan oleh warga PSHT yang sedang konvoi, sepengetahuan Saksi yang menjadi korban adalah Petugas Kepolisian, yang jelas awanya Saksi menjaga dan menghalau warga PSHT yang sedang konvoi di dekat gang sebelah timur lampu merah transmart dan ketika konvoi sudah bergerak kearah barat, Saksi lanjut berjalan kaki mengikuti rombongan di belakang konvoi sambil menghimbau masa konvoi untuk terurai dan tidak berkumpul menjadi satu. Namun ketika Saksi berjalan kaki sampai lampu merah di Pojok depan Transmart, Saksi melihat Saksi Didik sedang membonceng angota Polsek Kaliwates yang terluka dengan anggota provos Polsek Kaliwates yang memegang di belakangnya. Saksi Didik mengatakan kalau ingin mengantarkan anggota Polsek Kaliwates karena terluka akibat dikeroyok oleh masa warga PSHT yang sedang konvoi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pengeroyokan kepada Petugas Kepolisian tersebut, karena pada saat itu Saksi masih berjaga di dekat gang di timur lampu merah transmart seorang diri;
- Bahwa Berawal pada hari Minggu 21 Juli 2024 sekitar jam 20.30 WIB, Saksi anggota pamter ranting Mumbulsari yang sebelumnya ketua pamter telah memberitahukan kepada seluruh pamter untuk berkumpul di lapangan Mangli untuk mengantisipasi adanya konvoi warga yang baru di sahkan dan kebetulan Saksi berjaga di lampu merah Ajung dengan berpakaian kaos bertuliskan pamter dengan berjaket wama kuning tua dan celana coklat. Kemudian Saksi Didik di telfon oleh anggota Pamter Ranting Kaliwates untuk merapat ke Polsek Kaliwates karena ada warga yang tertangkap oleh alap alap. Kemudian Saksi yang berjaga di lampu merah Ajung langsung berangkat ke Polsek Kaliwates bergoncengan dengan Saksi Didik dengan menggunakan motor vario milik Saksi Didik dan dengan rekan pamter Saksi dari ranting mumbulsari yang bernama Saksi Eros dan Saksi Abbas dengan

Halaman 40 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr



menggunakan motor beat milik Saksi Abbas. Ketika sampai di Polsek Kaliwates sekitar kurang lebih 30 menit Saksi mendengar kabar kalau ada masa dari warga PSHT melaksanakan konvoi dari arah timur. Kemudian Saksi, Saksi Didik, Saksi Eros, dan Saksi Abbas pergi untuk menyekat dan menghalau di simpang tiga transmart. Yang mana pada waktu itu Saksi Didik memarkirkan motornya di dekat mobil granmax SPKT Polsek Kaliwates dengan Saksi yang langsung melompat untuk segera menghalau masa yang sedang konvoi agar masa bisa terurai. Saksi standby di dekat gang yang terletak kurang lebih 50 meter di sebelah timur lampu merah transmart Kec. Kaliwates. Kemudian Saksi Abbas dan Saksi Eros memerintahkan untuk mundur tetapi Saksi tetap berjaga di depan gang tersebut sambil menghalau masa konvoi dan membantu beberapa warga yang terjatuh saat konvoi berlangsung. Pada saat itu pula Saksi ditinggal sendirian di depan gang tersebut tanpa ada anggota Polsek ataupun pamter lainnya. Ketika rombongan konvoi sudah bergerak ke arah barat, baru Saksi mengikuti dari belakang rombongan dengan tetap menghimbau kepada masa konvoi untuk menguraikan masa dan putar balik ke arah timur. Ketika Saksi berjalan hingga di baratnya lampu merah transmart, Saksi menunggu Saksi Didik dan Saksi melihat pada waktu itu kalau Saksi Didik membonceng anggota Polsek Kaliwates yang terluka bersama dengan anggota Provos Polsek Kaliwates ke Rs. Kaliwates;

- Bahwa Warga PSHT yang ikut konvoi kurang lebih 300 orang dan membawa atau memakai atribut PSHT termasuk bendera tetapi Saksi tidak tahu apakah ada yang membawa bendera menggunakan tongkat;
- Bahwa Pada saat Saksi datang belum ada korban dan konvoi masih berjalan;
- Bahwa pada saat Saksi Parmanto Indra Jaya dirujuk di rumah sakit konvoi masih berlangsung dan berjalan ke arah Mangli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Eros juga terkena pukulan dari warga PSHT;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut Saksi Parmanto Indra Jaya mengalami luka pada bagian muka dan baju dinas yang dikenakan oleh korban penuh dengan darah, tapi Saksi tidak tahu jelas lukanya dibagian mana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak standby di lokasi, pada saat kejadian Saksi standby di dekat gang yang terletak kurang lebih 50 meter di sebelah timur lampu merah transmart;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

10. Saksi Istono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dan menjabat sebagai Kepala Bagian Operasional Polres Jember;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan adanya peristiwa pengeroyokan yang diawali dengan adanya acara "Doa untuk indonesia dan selamatn Warga Baru PSHT Cabang Jember Tahun 2024" yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang PSHT Cabang Jember pada tanggal 12 sampai dengan 21 Juli 2024 pukul 18.00 Wib, s.d. 02.30 Wib, bertempat di Padepokan PSHT yang beralamat di Jl. Mujahir No.22 Dusun Krajan Desa/Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, yang dalam acara tersebut Polres Jember melakukan tahapan-tahapan pengamanan acara dimaksud dengan uraian sebagai berikut :

a) Pada tanggal 01 Juli 2024, Kapolres Jember menerima surat dari Ketua PSHT Cabang Jember Nomor: 326/PSHT 025/Pemb./P.1/VII/2024, tanggal 01 Juli 2024 perihal pemberitahuan doa untuk Indonesia dan selamatn.

b) Tindak Lanjut dari surat tersebut, Bagops Polres Jember membuat beberapa surat dengan merujuk Informasi Khusus Sat Intelkam Polres Jember sebagai berikut : administrasi pelaksanaan koordinasi yang dilakukan pada hari selasa tanggal 9 Juli 2024 pukul 09.00 Wib., yang berlokasi di ruang Bagops Polres Jember, adapun surat dimaksud adalah sebagai berikut : Surat Kapolres Jember Nomor: B/281/VII/REN.4.4./ 2024/Bagops, tanggal 8 Juli 2024 perihal undangan rapat koordinasi kepada Ketua PSHT Cabang Jember; Surat Kapolres Jember Nomor: B/281/VII/REN.4.4./ 2024/Bagops, tanggal 8 Juli 2024 perihal undangan rapat koordinasi kepada Muspika Kecamatan Sukorambi; Surat Kapolres Jember Nomor: B/281/VII/REN.4.4./ 2024/Bagops, tanggal 8 Juli 2024 perihal undangan rapat koordinasi kepada Kapolsek Sukorambi; Surat Kapolres Jember Nomor:

Halaman 42 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B/281/VII/REN.4.4./2024/Bagops, tanggal 8 Juli 2024 perihal undangan rapat koordinasi kepada Kasat Intelkam; Surat Telegram Kapolres Jember Nomor: ST/281/VII/ REN.4.4./2024, tanggal 9 Juli 2024 yang ditujukan kepada Kasat Reskrim, Kasat Intelkam dan Kapolsek Jajaran tentang pelibatan anggota untuk melaksanakan pengamanan kegiatan “Doa untuk indonesia dan selamat Warga Baru PSHT Cabang Jember Tahun 2024”; Surat Kapolres Jember Nomor: B/988/VII/PAM.3.3./2024/ Bagops, tanggal 10 Juli 2024 perihal permohonan bantuan penyekatan kepada Kapolda Jatim yaitu terhadap Polresta Banyuwangi di perbatasan Banyuwangi-Jember, Polres Lumajang di perbatasan Lumajang-Jember, Polres Bondowoso di perbatasan Bondowoso-Jember; Rencana Pengamanan Nomor: R/RENPA/60/VII/ PAM.3.3./2024, tanggal 11 Juli 2024, tentang Pelaksanaan “Doa untuk indonesia dan selamat Warga Baru PSHT Cabang Jember Tahun 2024”; Surat Perintah Kapolres Jember Nomor: Sprin/1236/VII/ REN.4.4./2024, tanggal 12 Juli 2024, tentang personel yang ditunjuk untuk melaksanakan pengamanan kegiatan “Doa untuk indonesia dan selamat Warga Baru PSHT Cabang Jember Tahun 2024”.

c) Penekanan dari Kasubagdalops Bagops Polres Jember pada kegiatan rapat koordinasi pada hari selasa tanggal 9 Juli 2024 diantaranya sebagai berikut : peserta harus berangkat bersama-sama menggunakan kendaraan roda 4 bak tertutup dengan pengawalan melekat dari titik awal keberangkatan menuju lokasi dan sebaiknya dari lokasi kegiatan menuju titik awal pemberangkatan, pengawalan dilakukan oleh Pamter masing-masing ranting dan polsek jajaran dari masing-masing kecamatan; peserta tidak diperbolehkan berangkat dan pulang sendiri-sendiri menggunakan kendaraan roda 2 (R2); peserta tidak diperbolehkan mengadakan konvoi di jalan raya pada saat sebelum, ataupun sesudah kegiatan usai;

d) Pada hari selasa tanggal 9 Juli 2024 pukul 15.30 Wib., dilaksanakan tactical wall game (TWG) atas pelaksanaan “Doa untuk indonesia dan selamat Warga Baru PSHT Cabang Jember Tahun 2024”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 00.20 Wib di Jl. Arah Perumahan Mojopahit (Trottoar Timur Transmart Jember) Kel. Sempusari, Kec. Kaliwates, Kab. Jember melalui komunikasi (HT) diinformasikan terdapat kegiatan konvoi yang dilakukan oleh peserta PSHT dan juga terjadi pengeroyokan terhadap petugas Kepolisian bernama AIPDA Parmanto Indrajaya;

- Bahwa tidak ada pesilat dari perguruan selain warga PSHT yang mengikuti konvoi, semua yang mengikuti konvoi merupakan warga PSHT, karena mereka menggunakan atribut;
- Bahwa Doa bersama tersebut dilaksanakan selama 10 hari, dan pada saat kejadian tersebut adalah hari terakhir;
- Bahwa Saksi juga ikut mengamankan tapi Saksi mengamankan di depan SPBU Ahmad Yani, karena konvoi tersebut menyebar di beberapa titik sehingga kita berkoordinasi melalui HT, namun oleh karena kuota konvoi sangat banyak sehingga Saksi menghimbau untuk tidak melarang rombongan konvoi mau melakukan apa dan kita juga berkoordinasi dengan Pamter karena terjadi pengeroyokan terhadap anggota Kepolisian yaitu AIPDA Parmanto Indra Jaya di pertigaan Transmart;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa jumlahnya warga PSHT yang mengikuti konvoi tersebut tapi yang pasti ada ratusan bahkan ribuan;
- Bahwa pada saat melakukan pengamanan Saksi Parmanto Indra Jaya menggunakan pakaian dinas lengkap;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada korban selain Saksi Parmanto Indra Jaya;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi Parmanto Indra Jaya mengalami luka pada muka dan kepalanya namun untuk luka dalam Saksi tidak tahu;
- Bahwa ada cctv yang merekam pada saat kejadian pengeroyokan tersebut dan Saksi melihat videonya;
- Bahwa peserta konvoi mengenakan atribut PSHT mulai dari bendera, baju ada juga yang telanjang dada;
- Bahwa Saksi dengar ada pihak dari PSHT yang akan membantu pengobatan tapi Saksi tidak tahu benar atau tidak;

Halaman 44 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa orang yang telah diamankan atas kejadian pengeroyokan yang terjadi kepada Saksi Parmanto Indra Jaya tapi kurang lebih 20 orang;
- Bahwa Saksi tidak ingat muka-mukanya orang yang telah diamankan tapi Para Terdakwa menjadi salah satu yang telah diamankan;
- Bahwa Beberapa ada yang mengatakan ikut memukul dan ada juga yang mengatakan bahwa dia hanya ikut konvoi saja;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Saksi tidak mendapatkan laporan adanya asset negara yang rusak atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah cctv tersebut dijadikan sebagai barang bukti di berkas;
- Bahwa Di dalam cctv tersebut terlihat adanya kericuhan;
- Bahwa bukan ranah Saksi untuk menentukan siapa saja yang harus ditangkap dan dijadikan Terdakwa
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

11. Saksi Samsul Mua'arif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan terhadap Petugas Kepolisian di halaman parkir Transmart;
- Saksi merupakan Ketua Ranting Panti yang menjabat sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib diadakan rapat panitia Kelompok Doa untuk Indonesia dan selamat 2024 (pengesahan warga baru PSHT tahun 2024) yang dihadiri oleh ketua cabang, masing – masing ketua Ranting dan panitia yang diadakan di Padepokan Cabang Kab. Jember yang beralamatkan di Jl. Mujair Kec. Sukorambi Kab. Jember. Acara Doa untuk Indonesia dan selamat 2024 (pengesahan warga baru PSHT tahun 2024) dilaksanakan di Padepokan PSHT Cabang Jember selama 10 hari mulai dari tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan 21 Juli 2024 dan dilaksanakan pada pukul 20.00 Wib sampai dengan 23.00 Wib (pembukaan) dan untuk acara pengesahan dimulai pukul 24.00 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib;

Halaman 45 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan diadakan acara Doa untuk Indonesia dan selamatn 2024 (pengesahan warga baru PSHT tahun 2024) untuk mengesahkan calon Warga baru PSHT tahun 2024 cabang Jember yang berjumlah 5572 orang;
- Bahwa Saksi mengetahui pengeroyokan kepada Saksi Parmanto Indra Jaya yang dilakukan oleh warga PSHT yang mengikuti konvoi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 terjadi konvoi yang dilakukan oleh Oknum PSHT di seputaran pertigaan / lampu merah Transmart jember masuk wilayah Jl. Hayam wuruk Kec. Kaliwates Kab. Jember;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 06.00 Wib Saksi mendapatkan informasi dari Grup WhatsApp "KETUA RANTING KOM JEMBER" bahwa dari adanya konvoi tersebut terjadilah Pengeroyokan yang dilakukan oleh Oknum PSHT dan korban dari pengeroyokan tersebut adalah petugas Kepolisian menggunakan seragam dinas yang sedang melakukan tugas pengamanan acara Doa untuk Indonesia dan selamatn 2024 (pengesahan warga baru PSHT tahun 2024);
- Bahwa Langkah – langkah yang dilakukan oleh PSHT Cabang Jember setelah terjadinya pengeroyokan tersebut adalah : Mendatangi panggilan dari Polres Jember pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib yang dihadiri oleh Ketua cabang Jember, setiap ketua Ranting dan Ketua Pamter cabang, menyampaikan permintaan maaf terkait terjadinya pengeroyokan tersebut dan bersedia untuk bertanggung jawab membawa para pelaku pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum PSHT; Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib diadakan rapat di cafe Pule Jl. Mujair Kec. Sukorambi Kab. Jember yang dihadiri oleh Ketua cabang, setiap ketua ranting, dan ketua pamter untuk mengevaluasi terkait terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum PSHT tersebut; Sekira pukul 17.00 Wib ketua cabang memanggil Terdakwa Kafilah Nur Habibi dan anggota pamter melakukan penjemputan kepada Terdakwa Stanis di rumahnya yang selanjutnya membawa kedua Terdakwa tersebut ke Polres Jember;
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi ada di gedung padepokan Sukorambi;
- Bahwa doa bersama tersebut tidak boleh dihadiri oleh warga PSHT lama, doa bersama tersebut khusus dihadiri oleh warga PSHT baru yang akan disahkan;

Halaman 46 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengirim informasi di *WhatsApp* bahwa terjadi pengeroyokan terhadap Petugas Kepolisian yang dilakukan oleh oknum PSHT adalah Saksi Nurholis yang merupakan anggota PSHT sebagai Pamter
- Bahwa Saksi adalah ketua ranting panti;
- Bahwa pada saat selesai melakukan rapat intern Terdakwa Kafila datang sendiri tapi Terdakwa Stanis dijemput oleh Saksi Nur Holis;
- Bahwa Terdakwa Kafila mengatakan bahwa dirinya tidak ikut memukul dia hanya mengikuti konvoi saja;
- Bahwa Terdakwa Kafila dipanggil oleh Saksi Nur Holis untuk datang setelah dilakukan rapat intern Karena ada foto Terdakwa Kafila di grup WA yang menyebutkan "apakah ada yang kenal dengan orang ini ? orang mana ?"
- Bahwa Foto tersebut ada di jalan raya dengan situasi rame bersama teman-teman, Terdakwa Kafila berdiri tegak dan penerangan jalan yang terang karena adanya lampu;
- Bahwa Terdakwa Kafila bukan anggota baru yang seharusnya tidak ikut doa bersama;
- Bahwa sebelumnya sudah ada himbauan dari Polres bahwa tidak boleh diadakan konvoi, hanya saja Saksi tidak ikut ke Polres karena sudah ada panitia acara, Polres menyatakan himbauan kepada semua ketua cabang tidak boleh mengadakan konvoi dan doa bersama tidak untuk warga lama dan hal tersebut sudah disampaikan kepada setiap ketua ranting;
- Bahwa tidak semua Pamter mengikuti acara doa bersama tersebut hanya Pamter yang bertugas saja yang ikut dalam acara doa bersama;
- Bahwa Tidak ada pamter yang mengikuti konvoi namun ada beberapa pamter yang ikut kepukul pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa ada sanksi yang diberikan kepada warga PSHT yang telah mengikuti konvoi atau melakukan pengeroyokan tersebut yaitu semen 2 karung;
- Bahwa konvoi tidak ada dalam susunan acara doa bersama tersebut;
- Bahwa tahun kemarin pada saat dilakukan doa bersama tidak ada konvoi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Saksi dijadikan Saksi, padahal Saksi tidak mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut ;

Halaman 47 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Alifan, Terdakwa Alifan merupakan warga PSHT ranting Panti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa Alifan ditangkap dan apa alasannya sehingga Terdakwa Alifan ditangkap;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu kenapa Para Terdakwa ini ditangkap, tetapi Saksi mendapatkan info bahwa mereka ditangkap karena telah mengikuti konvoi dan telah melakukan pengeroyokan kepada Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Dandi, dan Saksi tidak hafal apakah Terdakwa Dandi merupakan anggota PSHT ranting Panti;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

12. Saksi Nur Cholis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan terhadap Petugas Kepolisian di halaman parkir Transmart;
- Bahwa Saksi merupakan ketua Pamter PSHT Cabang Jember yang diangkat oleh ketua Cabang sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab ketua pamter cabang Jember adalah memberikan himbauan anggota PSHT supaya tidak melakukan arogansi / kekerasan terhadap masyarakat dan bertanggung jawab kepada ketua cabang Jember;
- Bahwa Yang dapat menghadiri acara Doa untuk Indonesia dan selamat 2024 (pengesahan warga baru PSHT tahun 2024) di Padepokan PSHT Cabang Jember adalah : Ketua cabang; Masing – masing ketua Ranting; Masing – masing ketua Rayon; Dewan pengesahan; Pamter; Pendamping dari calon warga; Calon Warga baru tahun 2024;
- Bahwa Maksud dan tujuan diadakan rapat tersebut adalah : Agar acara Doa untuk Indonesia dan selamat 2024 (pengesahan warga baru PSHT tahun 2024) berjalan dengan lancar dan kondusif; Menghimbau dan memberitahukan kepada setiap ranting Kab. Jember agar tidak melakukan konvoi/ tidak boleh menghadiri acara tersebut selain calon warga dan panitia pengesahan tahun 2024. Dari himbauan dan pemberitahuan kepala cabang

Halaman 48 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya masing – masing ketua ranting juga menyampaikan ke masing – masing rayon untuk tidak melakukan konvoi tersebut;

- Bahwa Jumlah anggota Pamter yang dilibatkan dalam acara Doa untuk Indonesia dan selamatn 2024 (pengesahan warga baru PSHT tahun 2024) sebanyak 15 orang di setiap hari sehingga jumlah anggota Pamter yang dilibatkan dalam acara pengesahan warga baru tahun 2024 selama 10 hari sebanyak 150 orang, namun pada Malam terakhir tepatnya pada tanggal 21 Juli 2024 terdapat penambahan anggota Pamter sebanyak 289 orang untuk mengamankan acara Doa untuk Indonesia dan selamatn 2024 (pengesahan warga baru PSHT tahun 2024) sehingga jumlah keseluruhan anggota pamter yang dilibatkan sebanyak 449 orang;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Saksi mengumpulkan anggota Pamter yang bertugas dalam acara Doa untuk Indonesia dan selamatn 2024 (pengesahan warga baru PSHT tahun 2024) di Perempatan Mangli Jember untuk memberikan arahan antara lain : Untuk mengamankan dan mengantisipasi apabila terjadi konvoi; Apabila terjadi konvoi pihak pamter akan menutup jalan agar orang – orang yang konvoi tidak bisa memasuki area padepokan cabang Jember; Menghimbau supaya anggota Pamter tidak arogan dalam menjalankan tugas pengamanan; Apabila ada orang – orang yang melakukan konvoi dengan menggunakan senjata tajam supaya untuk segera diamankan;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Hairus Salim (anggota Pamter) dan Saksi Hasan Basri (anggota Pamter) yang mendatangi Saksi di Perempatan Mangli dan mengatakan bahwa Saksi Hairus Salim (anggota Pamter) dan Saksi Hasan Basri (anggota Pamter) ingin menolong petugas Kepolisian yang menggunakan seragam dinas namun yang bersangkutan juga ikut dipukuli oleh Oknum PSHT yang konvoi kemudian menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam Kendaraan R4 Daihatsu Grandmax Dinas Polri;

- Bahwa Pengeroyokan yang dilakukan oleh Oknum PSHT tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Pertigaan Transmart Jl. Hayam Wuruk Kec. Kaliwates Kab. Jember. Korban dari pengeroyokan tersebut adalah petugas Kepolisian menggunakan seragam dinas yang sedang melakukan tugas pengamanan acara Doa untuk Indonesia dan selamatn 2024 (pengesahan warga baru PSHT tahun 2024).

Halaman 49 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepengetahuan Saksi sebab dari Oknum PSHT melakukan pengeroyokan terhadap petugas Kepolisian dikarenakan petugas Kepolisian menghalau Rombongan PSHT yang sedang melakukan konvoi dan memberikan himbauan agar oknum PSHT yang melakukan konvoi tidak memenuhi jalan di Pertigaan Transmart Jl. Hayam Wuruk Kec. Kaliwates Kab. Jember;

- Bahwa Setelah terjadinya pengeroyokan tersebut Langkah – langkah yang dilakukan oleh pihak PSHT adalah : Mendatangi panggilan dari Polres Jember pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib yang dihadiri oleh Ketua cabang jember dan setiap ketua Ranting, menyampaikan permintaan maaf terkait terjadinya pengeroyokan tersebut dan bersedia untuk bertanggung jawab membawa para pelaku pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum PSHT; Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib diadakan rapat di cafe Pule Jl. Mujair Kec. Sukorambi Kab. Jember yang dihadiri oleh Ketua cabang, setiap ketua ranting, dan ketua pamter untuk mengevaluasi terkait terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum PSHT tersebut; Sekira pukul 16.38 Wib Terdakwa Kafilah Nur Habibi tiba – tiba menelfon Saksi dan mengatakan bahwa yang bersangkutan meminta maaf atas kejadian tersebut namun Terdakwa Kafilah Nur Habibi tidak mengakui bahwa yang bersangkutan menjadi provokator terjadinya pengeroyokan tersebut; Kemudian Terdakwa Kafilah Nur Habibi datang ke Cafe Pule untuk menjelaskan terkait terjadinya konvoi hingga pengeroyokan tersebut dan sekira pukul 17.06 Wib Terdakwa Kafilah Nur Habibi sampai di lokasi selanjutnya Saksi serahkan kepada Ketua Ranting Panti Saksi Samsul Mua'arif; Dari keterangan Terdakwa Kafilah Nur Habibi bahwa yang bersangkutan melakukan konvoi bersama dengan Terdakwa Stanis dan akhirnya anggota pamter melakukan penjemputan kepada Terdakwa Stanis di rumahnya; Kemudian petugas Kepolisian Polres Jember mendatangi Cafe Pule selanjutnya kedua Terdakwa tersebut dibawa oleh petugas ke Polres Jember;

- Bahwa Saksi tidak ada di TKP pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Hairus Salim (anggota Pamter) dan Saksi Hasan Basri (anggota Pamter);
- Bahwa Pada saat itu Saksi ikut dalam acara doa bersama tetapi oleh karena Saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada konvoi dari

Halaman 50 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi sehingga Saksi ke Mayang untuk melakukan pengamanan namun ternyata malah konvoi membludak dari arah barat;

- Bahwa Saksi Hairus Salim (anggota Pamter) dan Saksi Hasan Basri (anggota Pamter) hanya mengatakan bahwa ada yang konvoi, tidak mengatakan siapa yang telah melakukan konvoi;
- Bahwa peserta konvoi tersebut mengenakan atau membawa atribut PSHT;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang menjadi korban adalah Petugas Kepolisian yang sedang bertugas melakukan pengamanan doa bersama tapi Saksi tidak tahu Namanya siapa dan Saksi tidak tahu apakah adanya pengerusakan barang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang mendasari Saksi menjadi saksi;
- Bahwa Tidak ada pembahasan penangkapan pada saat diadakan rapat di cafe pule;
- Bahwa tidak ada perintah kepada Terdakwa Kafila untuk datang di cafe pule, Terdakwa Kafila menelpon Saksi katanya mau klarifikasi karena adanya sangkaan Terdakwa Kafila sebagai provokator dan Saksi tidak tahu darimana info bahwa Terdakwa Kafila sebagai provokator tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

13. Saksi Nufatur Ekayuda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan terhadap Petugas Kepolisian di halaman parkir Transmart;
- Bahwa Saksi adalah Pamter PSHT yang bertugas pamter di Kecamatan Mumbulsari, yang pada saat itu bertugas untuk menghalau warga yang sedang konvoi dalam rangka pengesahan warga baru;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab pamter menjaga asset hidup dan mati organisasi PSHT meliputi warga dari PSHT sendiri dan benda yang tidak bergerak berupa padepokan dan seisinya serta barang inventaris seperti Ht;
- Bahwa Terjadinya pengeroyokan tersebut adalah pada hari senin, 22 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB di timur lampu merah simpang tiga Transmart, Jl. Hayam Wuruk Kec. Kaliwates, Kab. Jember;

Halaman 51 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui karena Saksi menjaga dan menghalau warga PSHT yang sedang konvoi dan ketika konvoi sudah bergerak ke arah barat, Saksi baru menyadari kalau ada gerombolan di halaman parkir Mobil Transmart Kec. Kaliwates dan kemudian Saksi menghampiri tetapi Saksi tidak bisa ke arah anggota Polsek Kaliwates yang mengalami pengeroyokan karena terhalang tembok yang pada saat itu Saksi menggunakan motor bersama Saksi Kusnadi. Pada saat itu Saksi hanya bisa mengupayakan dari bawah untuk menarik warga yang mencoba naik dan bergerombol untuk melakukan pengeroyokan tersebut dan ada satu warga PSHT yang melindungi anggota Polsek Kaliwates dengan menggunakan baju bertuliskan pamter dan ketika masa konvoi sudah bergerak ke arah barat, satu warga PSHT tersebut membawa anggota Polsek yang terluka ke arah timur transmart yang kemudian Saksi datang dan langsung Saksi bawa dengan menggunakan motor vario milik Saksi bersama Saksi Kusnadi ke Rs. Kaliwates;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu, 21 Juli 2024 sekitar jam 10. 00 WIB Saksi sebagai pater mumbulsari dihubungi oleh pamter kaliwates karena ada warga yang kena tangkap. Kemudian Saksi yang berjaga di lampu merah ajung langsung berangkat ke Polsek Kaliwates bergoncengan dengan Saksi Harik Mujiono menggunakan motor vario milik Saksi dan dengan rekan pamter Saksi dari ranting mumbulsari yang bernama Eros dan Abbas dengan menggunakan motor beat. Ketika sampai di Polsek Kaliwates sekitar kurang lebih 30 menit Saksi mendengar kabar kalau ada masa dari warga PSHT melaksanakan konvoi dari arah timur. Kemudian Saksi, Saksi Harik Mujiono, Saksi Hairus Salim /Eros dan Saksi Hasan Basri Als Abbas pergi untuk menyekat dan menghalau di simpang tiga transmart. Yang mana pada waktu itu Saksi memarkirkan motor Saksi di dekat mobil granmax SPKT Polsek Kaliwates, Saksi standby di dekat motor yang mana Saksi Hasan Basri Als Abbas dan Saksi Harik Mujiono berjarak kurang lebih 50 meter ke arah timur dari saksi. Kemudian Saksi Hasan Basri Als Abbas memerintahkan untuk mundur yang kemudian Saksi Kusnadi anggota Polsek Kaliwates menuju ke arah Saksi untuk Saksi lindungi dari keramaian konvoi. Setelah konvoi mendekati mobil granmax SPKT Polsek Kaliwates, masa langsung memukul mobil granmax tersebut dan melemparinya dengan batu lalu mobil SPKT tersebut pergi untuk mengamankan mobil tersebut. Saksi pada saat itu

Halaman 52 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fokus untuk menjaga Saksi Kusnadi dan menghalau warga yang sedang konvoi. Kemudian setelah konvoi bergerak ke arah barat, Saksi baru menyadari ada segerombolan warga yang mencoba manai ke arah Transmart. Saksi dan Saksi Kusnadi langsung pergi ke arah Transmart tersebut dengan Saksi menggoncang Saksi Kusnadi, Kemudian Saksi langsung ke arah gerombolan tersebut dan Saksi mencoba untuk menarik gerombolan warga yang mencoba menaiki halaman transmart. Saksi tidak bisa naik karena terhalang oleh tembok yang tinggi. Saksi melihat dari kejauhan kalau ada anggota Polsek Kaliwates yang di keroyok oleh warga yang sedang konvoi. Saksi melihat kalau anggota Polsek tersebut di keroyok tetapi ada satu warga yang melindungi anggota polsek tersebut seorang diri dengan memakai atibut lengkap, dan Saksi hanya bisa menyoraki masa untuk segera melanjutkan konvoi tanpa adanya aksi lainnya. Setelah masa sudah bergerak ke arah barat, Barulah satu warga yang melindungi Anggota Polsek Tersebut membopong anggota Polsek ke arah timur Transmart yang selanjutnya Saksi menghampiri anggota Polsek tersebut bersama Saksi Parmanto Indra Jaya, Setelah melihat anggota polsek yang kondisinya babak belur, Saksi dengan Saksi Kusnadi langsung membawa anggota polsek tersebut ke rumah sakit Kaliwates dengan bergonceng tiga bersama Saksi Kusnadi;

- Bahwa Pada saat Saksi membawa Saksi Parmanto Indra Jaya ke rumah sakit Kaliwates massa sudah tidak memukuli dan peserta konvoi sudah berjalan;
- Bahwa kondisi Saksi Parmanto Indra Jaya pada saat Saksi bawa kerumah sakit Kaliwates dalam keadaan sadar tetapi kondisi wajah bengkak dan hidung berdarah;
- Bahwa Saksi Kusnadi tidak menjadi korban pemukulan warga PSHT yang mengikuti konvoi, Saksi Kusnadi hanya didorong-dorong saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kerusakan terhadap mobil dinas tersebut, karena Saksi tahunya mobil dinas tersebut sudah jalan;
- Bahwa Setelah mengantarkan ke rumah sakit Kaliwates Saksi kembali ke Lokasi untuk bergabung karena konvoi sudah bergerak;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Saksi mengenakan baju yang bertuliskan pamter;

Halaman 53 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menghimbau warga PSHT yang melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara berteriak dengan nada keras;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan kenapa Para Terdakwa yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian, karena itu adalah ranah Kepolisian;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Saksi tidak melihat Terdakwa Dandi di TKP;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa Kafila di TKP, yang lainnya Saksi tidak melihat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa Terdakwa berada di lokasi tersebut justru untuk menyelamatkan Saksi Parmanto Indra Jaya yang sedang dikeroyok oleh masa PSHT, dengan cara mendekap dan melindungi tubuh Saksi Parmanto Indra Jaya dan Terdakwa tidak memukul Saksi Parmanto Indra Jaya sama sekali;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

14. Saksi Hairul Anam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib telah terjadi pengeroyokan terhadap anggota Kepolisian di Simpang Tiga Transmart Jl. Hayam Wuruk Kec. Kaliwates Kab. Jember pada waktu melakukan pengamanan oleh peserta konvoi dari PSHT Jember;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi pengeroyokan terhadap anggota kepolisian Karena pada saat itu Saksi sedang berkendara berboncengan dengan Saksi Muh. Rifadol Abdillah dari arah Barat ke Timur hendak membeli makan dan mengetahui kejadian tersebut selanjutnya Saksi berhenti di depan Dealer Toyota Auto 2000 Jl. Hayam Wuruk Kec. Kaliwates Kab. Jember;
- Bahwa Pada saat Saksi berhenti di depan Dealer Toyota Auto 2000 Jl. Hayam Wuruk Kec. Kaliwates Kab. Jember tepatnya di sebelah Transmart Jember di Jl. Hayam Wuruk Kec. Kaliwates Kab. Jember Saksi melihat rombongan PSHT sedang konvoi, dan terjadi keributan di Simpang Tiga Transmart dimana pada saat itu Saksi melihat ada Mobil Dinas Kepolisian yang dikerubuti oleh rombongan PSHT hingga kemudian Mobil Dinas Kepolisian tersebut berjalan kearah barat karena dilempari oleh rombongan

Halaman 54 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr



PSHT tersebut, setelah Mobil Dinas Kepolisian tersebut berjalan ke arah barat Saksi melihat ada Petugas Kepolisian berseragam yang dikerubuti dan dipukuli oleh beberapa orang rombongan PSHT yang Konvoi tersebut;

- Bahwa Yang melakukan pengeroyokan terhadap Petugas Kepolisian tersebut berjumlah banyak kurang lebih sebanyak 50 Orang yang semuanya anggota PSHT yang Konvoi karena semuanya menggunakan baju hitam serta ada atribut PSHT dengan ciri ciri Berbadan tinggi besar, tidak menggunakan baju, menggunakan celana sakral hitam, sabuk mori putih, dan bertato di dada dan lengannya;

- Bahwa Jarak Saksi kurang lebih 50 meter dengan kondisi pencahayaan yang terang;

- Bahwa Saksi melihat 1 orang anggota PSHT yang mengenakan rompi menyeret Petugas Kepolisian ke arah Transmart, tapi Saksi tidak tahu niatnya mau membantu apa mau mengeroyok;

- Bahwa Saksi tidak melihat muka dari anggota PSHT yang menyeret Petugas Kepolisian tersebut hanya saja Saksi melihat ada tato di kedua lengannya;

- Bahwa posisi Saksi pada saat melihat terjadinya pengeroyokan tersebut ada disebelah utara didepan Transmart dari arah Roxy mau ke gor untuk beli nasi goreng;

- Bahwa orang yang bergabung dalam konvoi tersebut jumlahnya sangat banyak;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Dandi;

- Bahwa Saksi tidak sempat memvideo, karena sangat rame sekali;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi tidak melihat Terdakwa M. Alifan dan Terdakwa Moch. Vikri

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

15. Saksi Moh. Rifadol Abdillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib telah terjadi pengeroyokan terhadap anggota Kepolisian di Simpang Tiga Transmart Jl. Hayam Wuruk Kec. Kaliwates Kab. Jember pada waktu melakukan pengamanan oleh peserta konvoi dari PSHT Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat itu Saksi sedang berkendara berboncengan dengan Saksi Muh. Rifadol Abdillah dari arah Barat ke Timur hendak membeli makan dan mengetahui kejadian tersebut selanjutnya Saksi berhenti di depan Dealer Toyota Auto 2000 Jl. Hayam Wuruk Kec. Kaliwates Kab. Jember;
- Bahwa Pada saat Saksi berhenti di depan Dealer Toyota Auto 2000 Jl. Hayam Wuruk Kec. Kaliwates Kab. Jember tepatnya di sebelah Transmart Jember di Jl. Hayam Wuruk Kec. Kaliwates Kab. Jember Saksi melihat rombongan PSHT sedang konvoi, dan terjadi keributan di Simpang Tiga Transmart dimana pada saat itu Saksi melihat ada Mobil Dinas Kepolisian yang dikerubuti oleh rombongan PSHT hingga kemudian Mobil Dinas Kepolisian tersebut berjalan kearah barat karena dilempari oleh rombongan PSHT tersebut, setelah Mobil Dinas Kepolisian tersebut berjalan kearah barat Saksi melihat ada Petugas Kepolisian berseragam yang dikerubuti dan dipukuli oleh beberapa orang rombongan PSHT yang Konvoi tersebut;
- Bahwa Yang melakukan pengeroyokan terhadap Petugas Kepolisian tersebut berjumlah banyak kurang lebih sebanyak 50 Orang yang semuanya anggota PSHT yang Konvoi karena semuanya menggunakan baju hitam serta ada atribut PSHT dengan ciri ciri Berbadan tinggi besar, tidak menggunakan baju, menggunakan celana sakral hitam, sabuk mori putih, dan bertato di dada dan lengannya;
- Bahwa Jarak Saksi dari tempat pengeroyokan tersebut kurang lebih 50 meter dengan kondisi pencahayaan yang terang;
- Bahwa Saksi melihat 1 orang anggota PSHT yang mengenakan rompi menyeret Petugas Kepolisian ke arah Transmart, tapi Saksi tidak tahu niatnya mau membantu apa mau mengeroyok;
- Bahwa Saksi tidak melihat mukanya hanya saja Saksi melihat ada tato dikedua lengannya;
- Bahwa posisi Saksi pada saat melihat terjadinya pengeroyokan tersebut ada disebelah utara didepan Transmart dari arah Roxy mau ke gor untuk beli nasi goreng;
- Bahwa orang yang bergabung dalam konvoi tersebut jumlahnya sangat banyak;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Dandi;
- Bahwa Saksi tidak sempat memvideo, karena sangat rame sekali;

Halaman 56 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi tidak melihat Terdakwa M. Alifan dan Terdakwa Moch. Vikri;
- Bahwa Saksi bisa dijadikan Saksi dalam perkara ini karena Saksi memelihara kambing milik anggota Polri, kemudian keceplosan bercerita bahwa Saksi melihat pada saat terjadi pengeroyokan tersebut, sehingga Saksi dimintai tolong untuk menjadi saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

16. Saksi Qurfidella dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kafilah Nur Habibi yang diduga melakukan pengeroyokan yang terjadi pada hari Senin Tanggal 22 Juli 2024 di Simpang III Trans Mart Jl. Hayam Wuruk, Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember terhadap Saksi AIPDA Parmanto Indra Jaya (Anggota Polsek Kaliwates), pada waktu melakukan pengamanan serta memberikan Himbauan kepada Peserta PSHT yang melakukan Konvoi agar tidak menutup jalan dan segera membubarkan diri;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

1. Terdakwa Kafilah Nur Habibi, Saksi tangkap pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar Pukul 16.00 WIB di Resto di Jl. Mujahir, Ds. Sukorambi, Kec. Sukorambi, Kab. Jember.
2. Terdakwa Stanis Laus Renyaan, Saksi tangkap di rumahnya pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Wib di Rumahnya Dsn. Krajan, Ds. Suci, Kec. Panti, Kab. Jember.
3. Terdakwa Rhenata Adhitya Dwi Dewantoro, Saksi tangkap di rumahnya pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar Pukul 20.00 Wib di Jl. S.Parman, Kel. Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember.
4. Terdakwa Yolanda Agustian Dewantoro, Saksi tangkap di rumahnya pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar Pukul 20.00 di Jl. S.Parman, Kel. Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember.
5. Terdakwa Alfarizi Rendi Arianto, Saksi tangkap di rumahnya pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar Pukul 20.00 di Jl. S.Parman, Kel. Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember.

Halaman 57 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr



6. Terdakwa Akbar Fiki Alias Icing, Saksi tangkap dirumahnya pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar Pukul 20.30 di Jl. S.Parman, Kel. Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember.
 7. Terdakwa Dandi Akram Putra, Saksi tangkap di rumahnya pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar Pukul 21.30 di Rumahnya Jl. S.Parman, Kel. Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember.
 8. Tedrakwa Moch. Yasin Bagus Prayoga Gama, Saksi tangkap di rumahnya pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar Pukul 21.30 di Asmil Yonif 509 Kostrad Lingk. Klonceng, Kel. Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember.
 9. Terdakwa Agil Bachtiar, Saksi tangkap di rumahnya pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar Pukul 23.30 di Jl. S.Parman, Kel. Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember.
 10. Ahmad Akbar, Saksi tangkap di rumahnya pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar Pukul 23.00 di Dsn. Glengseran, Ds. Suci, Kec. Panti, Kab. Jember.
 11. Eka Bagus Putra Kholisin, Saksi tangkap di rumahnya pada Hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar Pukul 00.30 di Dsn. Glundengan, Ds. Suci, Kec. Panti, Kab. Jember.
 12. Terdakwa M. Alifan Nabila Latif, Saksi tangkap di rumahnya pada Hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar Pukul 00.30 di Rumahnya Dsn. Krajan, Ds. Suci, Kec. Panti, Kab. Jember.
 13. Terdakwa Mochamad Vikri Ragil Triar R, Saksi tangkap di rumahnya pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar Pukul 01.00 di Lingk. Gumuk Bago, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Saksi tidak berada di Lokasi kejadian;
 - Bahwa pada saat di cafe Pule Terdakwa Kafilah mengakui bahwa dia melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya, Terdakwa Kafilah Nur Habibi mengakui telah melakukan provokasi dengan mengatakan "Onok Bolo Dewe Digepuk Polisi (ada saudara kita sendiri dipukuli)" dan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian pinggang serta menyeret korban sehingga mengundang kerumunan warga PSHT yang Konvoi ikut melakukan pengeroyokan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya dengan cara memukul serta menendang bagian kepala maupun badan korban secara bertubi tubi;

- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa adalah sebagai berikut:
- Kafilah Nur Habibi, Berperan sebagai orang yang melakukan provokasi dengan bahasa “Onok Bolo Dewe Digepuk Polisi (ada saudara kita sendiri dipukuli) ” atau “ rek dulure dewe kenek gepok rek” “rek ayo dulure kenek gepok” dan kemudian melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian pinggang korban;
- Stanis Laus Renyaan, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 2 (satu) kali dengan menggunakan bambu masing-masing di bagian wajah dan punggung korban;
- Rhenata Adhitya Dwi Dewantoro, Berperan sebagai orang yang melakukan penendangan sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki bagian betis kiri;
- Yolanda Agustian Dewantoro, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian punggung korban;
- Alfarizi Rendi Arianto, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian pundak sebelah kiri korban;
- Akbar Fiki Alias Icang, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong di bagian depan tubuh korban;
- Dandi Akram Putra, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian dada sebelah kanan korban;
- Moch. Yasin Bagus Prayoga Gama, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian ubun-ubun kepala;
- Agil Bachtiar, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian dada sebelah kiri korban;
- Ahmad Akbar, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong di bagian pipi sebelah kiri korban;

Halaman 59 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eka Bagas Putra Kholisin, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian bahu korban;
- M. Alifan Nabila Latif, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian pelipis sebelah kiri korban;
- Mochamad Vikri Ragil Triar R, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong di bagian wajah sebelah kiri korban;
- Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa tersebut adalah dari petugas Kepolisian mencari video CCTV dan video amatir serta kami juga berkoordinasi dengan pengurus PSHT yaitu Pak Jono selaku Ketua PSHT Cabang Jember, sehingga tersebut nama Terdakwa Kafila Nur Habibi;
- Bahwa pada saat di café Pule Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa Kafila dan Terdakwa Kafila mengakui jika berada dilokasi kejadian dan ikut memukul Saksi Parmanto Indra Jaya;
- Bahwa Awalnya Saksi Parmanto Indra Jaya berada di simpang tiga Transmart kemudian diseret dihalaman parkir Transmart dan yang menyeret adalah anggota PSHT yaitu Terdakwa Kafila;
- Bahwa Pada saat di cafe Pule Terdakwa Kafila mengakui bahwa melakukan pengeroyokan bersama dengan Terdakwa Stanis;
- Bahwa Terdakwa Stanis memukul Saksi Parmanto Indra Jaya dengan cara menggunakan bambu dan terkena bagian bahu Saksi Parmanto Indra Jaya;
- Bahwa selain melakukan terhadap Terdakwa Kafila dan Terdakwa Dandi ada nama-nama lain yang juga ditangkap salah satunya adalah Adit, Yolan, Dandi, Frandi, Ilang dll, sehingga Saksi menjemput nama-nama yang telah disebutkan tersebut dan mereka semua mengakuinya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kafila dan Terdakwa Stanis ada pengembangan menjadi 22 orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari 22 orang kenapa yang menjadi Terdakwa hanya 13 orang karena itu adalah ranah dari penyidik;
- Bahwa yang membawa bambu pada saat kejadian tersebut merupakan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan ini yaitu Terdakwa Stanis;

Halaman 60 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekaman CCTV tersebut Saksi dapatkan dari Transmart dan Dishub sedangkan video amatir tersebut Saksi dapatkan anggota PSHT;
- Bahwa Saksi menyalin rekaman CCTV dan video amatir tersebut;
- Bahwa semua Terdakwa yang dihadirkan di persidangan ini ada didalam rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa didalam rekaman CCTV tersebut Tergambar peristiwa pemukulan secara keseluruhan;
- Bahwa seluruh rekaman video tersebut Saksi serahkan kepada Pimpinan dan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah rekaman CCTV tersebut dijadikan sebagai alat bukti;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa Terdakwa tidak memprovokasi dan memukul Saksi Parmanto Indra Jaya, Terdakwa tidak menyeret tetapi Terdakwa membantu serta pada saat di cafe Pule Terdakwa tidak mengakui jika melakukan pemukulan;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

17. Saksi Alfarizi Rendi Arianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB Saksi mengikuti konvoi hari terakhir pengesahan warga PSHT dan berkumpul di depan KFC Jember dan berjalan ke arah Transmart;
- Bahwa Saksi mengikuti konvoi bersama-sama dengan Terdakwa Agil, Terdakwa Yasin, Terdakwa Dandi, Terdakwa Adit, Terdakwa Yolanda, Terdakwa Stanis dan rombongan dari berbagai daerah lainnya;
- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan kepada Saksi Parmanto Indra Jaya terjadi di simpang tiga Transmart;
- Bahwa sebelumnya ada himbauan dari ketua cabang / pengurus PSHT lainnya agar dalam malam pengesahan tidak dilakukan konvoi namun tetap kita lakukan karena ada yang mengajak konvoi;
- Bahwa Saksi tidak ikut memukul tetapi Saksi ikut konvoi;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Posisi Saksi sangat jauh dan Saksi tidak tahu jika ada pengeroyokan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 61 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Saksi M. Alifan Nabila Latif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan seorang anggota Polri yang diduga dilakukan oleh warga PSHT;
- Bahwa Pada hari senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 00.15 Wib Saksi bersama-sama dengan Terdakwa Moch Vikri berangkat untuk mengikuti konvoi hari terakhir pengesahan warga PSHT dan bertemu dengan rombongan lain yang berjumlah \pm 150 orang. Kemudian pada saat sampai perempatan Argopuro Saksi bertemu kembali dengan rombongan lain yang berjumlah \pm 150 orang dan berjalan menuju transmart Jember dan rombongan konvoi berhenti di pertigaan transmart Jember Jl. Hayam Wuruk Kel. Sempusari Kec. Kaliwates Kab. Jember dan melihat anggota polisi berjaga dan menghimbau untuk rombongan konvoi untuk segera meninggalkan lokasi;
- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan kepada Saksi Parmanto Indra Jaya tersebut terjadi di simpang tiga Transmart;
- Bahwa sebelumnya ada himbauan dari ketua cabang / pengurus PSHT lainnya agar dalam malam pengesahan tidak dilakukan konvoi namun tetap kita lakukan karena ada yang mengajak konvoi;
- Bahwa Saksi tidak ikut memukul tetapi Saksi ikut konvoi;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Posisi Saksi pada saat kejadian pengeroyokan kurang lebih 20 meter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

19. Saksi Rhenata Adhitya Dwi Dewantoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan seorang anggota Polri yang diduga dilakukan oleh warga PSHT;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi melakukan kegiatan tasyakuran / selamat dalam rangka penerimaan warga baru PSHT (persaudaraan setia hati) di daerah rumah Saksi di Jl. S. Parman, Lingk. Kloncing, Kel. Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, kemudian pukul 23.30 WIB Saksi melihat dari pinggir jalan raya ada iring –



iringan / konvoi pengesahan terakhir warga baru PSHT tahun 2024 (1 suro) sekitar kurang lebih 30 orang dari arah timur di daerah desa Silo atau desa Mayang menuju ke arah Barat (kota Jember) dan Saksi bersama dengan Terdakwa Dandi Akram ikut rombongan tersebut;

- Bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi di Simpang Tiga Transmart Jl. Hayam Wuruk Kel. Sempusari Kec. Kaliwates Kab. Jember, Saksi melihat ada kerumunan orang sekitar 30 orang dikeroyok oleh orang yang ikut iring – iringan / konvoi tersebut;
- Bahwa sebelumnya ada himbauan dari ketua cabang / pengurus PSHT lainnya agar dalam malam pengesahan tidak dilakukan konvoi namun tetap kita lakukan karena ada yang mengajak konvoi;
- Bahwa Saksi sebagai orang yang melakukan penendangan sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki bagian betis kiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

20. Saksi Stanis Laus Renyaan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan seorang anggota Polri yang diduga dilakukan oleh warga PSHT;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi melakukan kegiatan tasyakuran / selamat dalam rangka penerimaan warga baru PSHT (persaudaraan setia hati) di daerah rumah Saksi di Jl. S. Parman, Lingk. Kloncing, Kel. Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, pada pukul 23.30 WIB Saksi melihat dari pinggir jalan raya ada iring – iringan / konvoi pengesahan terakhir warga baru PSHT tahun 2024 (1 suro) sekitar kurang lebih 30 orang dari arah timur di daerah desa Silo atau desa Mayang menuju ke arah Barat (kota Jember) dan Saksi bersama dengan Sdr. Dandi Akram ikut rombongan tersebut;
- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan kepada Saksi Parmanto Indra Jaya tersebut terjadi di simpang tiga Transmart;
- Bahwa sebelumnya ada himbauan dari ketua cabang / pengurus PSHT lainnya agar dalam malam pengesahan tidak dilakukan konvoi namun tetap kita lakukan karena ada yang mengajak konvoi;



- Bahwa Saksi tidak ikut memukul Saksi hanya melihat saja tetapi Saksi ikut konvoi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

21. Saksi Yolanda Agustian Dewantoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan seorang anggota Polri yang diduga dilakukan oleh warga PSHT;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi melakukan kegiatan tasyakuran / selamatan dalam rangka penerimaan warga baru PSHT (persaudaraan setia hati) di daerah rumah Saksi di Jl. S. Parman, Lingk. Kloncing, Kel. Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, pada pukul 23.30 WIB Saksi melihat dari pinggir jalan raya ada iring – iringan / konvoi pengesahan terakhir warga baru PSHT tahun 2024 (1 suro) sekitar kurang lebih 30 orang dari arah timur di daerah desa Silo atau desa Mayang menuju ke arah Barat (kota Jember) dan Saksi bersama dengan Sdr. Dandi Akram ikut rombongan tersebut;
- Bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi di simpang tiga Transmart;
- Bahwa sebelumnya ada himbauan dari ketua cabang / pengurus PSHT lainnya agar dalam malam pengesahan tidak dilakukan konvoi namun tetap kita lakukan karena ada yang mengajak konvoi;
- Bahwa Saksi tidak ikut memukul Saksi hanya melihat saja tetapi Saksi ikut konvoi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

22. Saksi Dandi Akram Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan seorang anggota Polri yang diduga dilakukan oleh warga PSHT;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi melakukan kegiatan tasyakuran / selamatan dalam rangka penerimaan warga baru PSHT (persaudaraan setia hati) di daerah rumah Saksi di Jl. S. Parman, Lingk. Kloncing, Kel. Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember,



pada pukul 23.30 WIB Saksi melihat dari pinggir jalan raya ada iring – iringan / konvoi pengesahan terakhir warga baru PSHT tahun 2024 (1 suro) sekitar kurang lebih 30 orang dari arah timur di daerah desa Silo atau desa Mayang menuju ke arah Barat (kota Jember) dan Saksi bersama dengan Sdr. Dandi Akram ikut rombongan tersebut;

- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan kepada Saksi Parmanto Indra Jaya tersebut terjadi di simpang tiga Transmart;
- Bahwa sebelumnya ada himbauan dari ketua cabang / pengurus PSHT lainnya agar dalam malam pengesahan tidak dilakukan konvoi namun tetap kita lakukan karena ada yang mengajak konvoi;
- Bahwa Pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Saksi tidak ada dilokasi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

23. Saksi M. Yasin Bagus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan seorang anggota Polri yang diduga dilakukan oleh warga PSHT;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi melakukan kegiatan tasyakuran / selamatan dalam rangka penerimaan warga baru PSHT (persaudaraan setia hati) di daerah rumah Saksi di Jl. S. Parman, Lingk. Kloncing, Kel. Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, pada pukul 23.30 WIB Saksi melihat dari pinggir jalan raya ada iring – iringan / konvoi pengesahan terakhir warga baru PSHT tahun 2024 (1 suro) sekitar kurang lebih 30 orang dari arah timur di daerah desa Silo atau desa Mayang menuju ke arah Barat (kota Jember) dan Saksi bersama dengan Sdr. Dandi Akram ikut rombongan tersebut;
- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan kepada Saksi Parmanto Indra Jaya tersebut terjadi di simpang tiga Transmart;
- Bahwa sebelumnya ada himbauan dari ketua cabang / pengurus PSHT lainnya agar dalam malam pengesahan tidak dilakukan konvoi namun tetap kita lakukan karena ada yang mengajak konvoi;
- Bahwa Pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Saksi tidak ada dilokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

24. Saksi Agil Bachtiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan seorang anggota Polri yang diduga dilakukan oleh warga PSHT;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi melakukan kegiatan tasyakuran / selamat dalam rangka penerimaan warga baru PSHT (persaudaraan setia hati) di daerah rumah Saksi di Jl. S. Parman, Lingk. Kloncing, Kel. Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, pada pukul 23.30 WIB Saksi melihat dari pinggir jalan raya ada iring – iringan / konvoi pengesahan terakhir warga baru PSHT tahun 2024 (1 suro) sekitar kurang lebih 30 orang dari arah timur di daerah desa Silo atau desa Mayang menuju ke arah Barat (kota Jember) dan Saksi bersama dengan Sdr. Dandi Akram ikut rombongan tersebut;
- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan kepada Saksi Parmanto Indra Jaya tersebut terjadi di simpang tiga Transmart;
- Bahwa sebelumnya ada himbauan dari ketua cabang / pengurus PSHT lainnya agar dalam malam pengesahan tidak dilakukan konvoi namun tetap kita lakukan karena ada yang mengajak konvoi;
- Bahwa Pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Saksi tidak ada dilokasi
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

25. Saksi Akbar Fiki Als Icang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan seorang anggota Polri yang diduga dilakukan oleh warga PSHT;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi melakukan kegiatan tasyakuran / selamat dalam rangka penerimaan warga baru PSHT (persaudaraan setia hati) di daerah rumah Saksi di Jl. S. Parman, Lingk. Kloncing, Kel. Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, pada pukul 23.30 WIB Saksi melihat dari pinggir jalan raya ada iring –

Halaman 66 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr



iringan / konvoi pengesahan terakhir warga baru PSHT tahun 2024 (1 suro) sekitar kurang lebih 30 orang dari arah timur di daerah desa Silo atau desa Mayang menuju ke arah Barat (kota Jember) dan Saksi bersama dengan Sdr. Dandi Akram ikut rombongan tersebut;

- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan kepada Saksi Parmanto Indra Jaya tersebut terjadi di simpang tiga Transmart;
- Bahwa sebelumnya ada himbauan dari ketua cabang / pengurus PSHT lainnya agar dalam malam pengesahan tidak dilakukan konvoi namun tetap kita lakukan karena ada yang mengajak konvoi;
- Bahwa Pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Saksi tidak ikut memukul, posisi jauh dari Lokasi pengeroyokan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

26. Saksi Moch. Vikri Ragil Triar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan seorang anggota Polri yang diduga dilakukan oleh warga PSHT;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi melakukan kegiatan tasyakuran / selamat dalam rangka penerimaan warga baru PSHT (persaudaraan setia hati) di daerah rumah Saksi di Jl. S. Parman, Lingk. Kloncing, Kel. Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, pada pukul 23.30 WIB Saksi melihat dari pinggir jalan raya ada iring – iringan / konvoi pengesahan terakhir warga baru PSHT tahun 2024 (1 suro) sekitar kurang lebih 30 orang dari arah timur di daerah desa Silo atau desa Mayang menuju ke arah Barat (kota Jember) dan Saksi bersama dengan Sdr. Dandi Akram ikut rombongan tersebut;
- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan kepada Saksi Parmanto Indra Jaya tersebut terjadi di simpang tiga Transmart;
- Bahwa sebelumnya ada himbauan dari ketua cabang / pengurus PSHT lainnya agar dalam malam pengesahan tidak dilakukan konvoi namun tetap kita lakukan karena ada yang mengajak konvoi;
- Bahwa Pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Saksi tidak ikut memukul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

27. Saksi Tatar Hernawan, S.H.,M.H. (Saksi Verbalisan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur dan menjabat sebagai PS. Kanit I Subdit III Jatanras, dimana Saksi bersama-sama dengan Saksi Pungky Arie Wibowo, SH., telah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Terdakwa Kafilah Nur Habibi, terkait dengan tindak pidana pengeroyokan terhadap seorang anggota Polsek Kaliwates yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 bertempat di wilayah sekitar perempatan lampu merah Transmart di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Sempuhsari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa Pemeriksaan dilakukan dengan metode tanya jawab, dimana Saksi selaku Penyidik bertanya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjawab secara bebas tanpa ada paksaan atau penggiringan jawaban dari saksi. Kemudian setelah selesai pemeriksaan, Saksi mencetak hard copy / print hasil pemeriksaan untuk Terdakwa baca kembali. Juga tidak ada tindakan Saksi maupun Penyidik lainnya melakukan kekerasan fisik terhadap Terdakwa;
- Bahwa Ketika itu setelah Terdakwa membaca seluruh materi dalam BAP, Terdakwa tidak ada melakukan revisi dan Terdakwa langsung menandatangani dan stempel jempol pada setiap lembar BAP;
- Bahwa selama pemeriksaan tersebut, Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui semua perbuatannya, termasuk melakukan pemukulan / pengeroyokan terhadap Saksi korban Parmanto Indra Jaya;
- Bahwa ada dokumentasi terkait dengan dilakukannya pemeriksaan sebagaimana BAP Terdakwa yang bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa pada saat pemeriksaan tersebut Terdakwa berhadapan langsung dengan Pak Pungky serta Terdakwa merasa ketakutan sebab Terdakwa mendapatkan kekerasan fisik berupa pemukulan dibagian telinga kiri dan telinga kanan oleh Pak Pungki dengan menggunakan sepatu;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 68 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Saksi Pungky Arie Wibowo (Saksi Verbalisan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur dan menjabat sebagai PS. Kanit I Subdit III Jatanras, dimana Saksi bersama-sama dengan Saksi Tatar Hernawan, telah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Terdakwa Kafilah Nur Habibi, terkait dengan tindak pidana pengeroyokan terhadap seorang anggota Polsek Kaliwates yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 bertempat di wilayah sekitar perempatan lampu merah Transmart di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Sempuhsari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa Pemeriksaan dilakukan dengan metode tanya jawab, dimana Saksi selaku Penyidik bertanya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjawab secara bebas tanpa ada paksaan atau penggiringan jawaban dari saksi. Kemudian setelah selesai pemeriksaan, Saksi mencetak hard copy / print hasil pemeriksaan untuk Terdakwa baca kembali. Juga tidak ada tindakan Saksi maupun Penyidik lainnya melakukan kekerasan fisik terhadap Terdakwa;
- Bahwa Ketika itu setelah Terdakwa membaca seluruh materi dalam BAP, Terdakwa tidak ada melakukan revisi dan Terdakwa langsung menandatangani dan stempel jempol pada setiap lembar BAP;
- Bahwa selama pemeriksaan tersebut, Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui semua perbuatannya, termasuk melakukan pemukulan / pengeroyokan terhadap Saksi korban Parmanto Indra Jaya;
- Bahwa ada dokumentasi terkait dengan dilakukannya pemeriksaan sebagaimana BAP Terdakwa yang bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa pada saat pemeriksaan tersebut Terdakwa berhadapan langsung dengan Pak Pungky serta Terdakwa merasa ketakutan sebab Terdakwa mendapatkan kekerasan fisik berupa pemukulan dibagian telinga kiri dan telinga kanan oleh Pak Pungki dengan menggunakan sepatu;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan seorang anggota Polri yang diduga dilakukan oleh warga PSHT;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan tersebut tidak benar karena pada saat pemeriksaan Terdakwa ketakutan dan Terdakwa mengalami kekerasan fisik ;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Jember pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Cafe Pule yang beralamatkan di Jl. Mujair Kec. Sukorambi Kab. Jember;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah ke Cafe Kaliurang Kab. Jember dan di tempat tersebut sudah ada sekitar \pm 100 orang rombongan PSHT yang akan melakukan konvoi. Konvoi tersebut dalam rangka pengesahan hari terakhir warga baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) tahun 2024 di Kab. Jember dan Terdakwa ingin meramaikan acara tersebut. Pada saat sampai di Pertigaan Transmart Jl. Hayam Wuruk Kel. Sempusari Kec. Kaliwates Kab. Jember, Terdakwa mengetahui ada Petugas Kepolisian memberikan himbauan untuk membubarkan diri dan tidak melakukan konvoi, namun himbauan tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan rombongan PSHT lainnya kemudian terjadilah pengeroyokan terhadap Petugas Kepolisian berseragam dinas;
- Bahwa tidak ada yang bertanggung jawab atau yang menyuruh untuk melaksanakan konvoi tersebut;
- Bahwa konvoi dalam rangka pengesahan hari terakhir warga baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) tahun 2024 di Kab. Jember tersebut tidak mendapatkan izin oleh panitia PSHT Cabang Jember dan konvoi tersebut tidak diperbolehkan oleh panitia PSHT Cabang Jember dan Terdakwa ingin meramaikan acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyadari, dampak dari Terdakwa tidak mengindahkan himbauan dari panitia PSHT Cabang Jember tersebut Terdakwa ditangkap karena adanya pengeroyokan terhadap Petugas Kepolisian;
- Bahwa semua Para Terdakwa yang diadili dalam berkas terpisah juga ikut dalam konvoi tersebut;

Halaman 70 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengendarai sepeda motor dengan knalpot blong, dari arah Argopuro sampai Transmart Terdakwa jalan kaki yang lainnya naik motor, pada saat itu pukul 01.00 WIB dan konvoi tersebut dilakukan dengan bernyanyi bersama;
- Bahwa Jumlah warga PSHT yang mengikuti konvoi tersebut kurang lebih 700 orang dan meledak di Argopuro;
- Bahwa ada Petugas Kepolisian yang mengamankan di simpang pertigaan Transmart dengan berteriak, kemudian mobil dinas grandma tiba-tiba datang menikung;
- Bahwa sebelumnya memang sudah ada pemukulan antara warga PSHT dengan Pamter karena Pamter membawa pecut pada saat itu;
- Bahwa pada saat konvoi terdapat warga PSHT yang membawa flar dan kami semua membiarkan tidak ada yang mencegah;
- Bahwa Tidak ada yang mencegah adanya konvoi;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada niatan untuk menghadiri doa bersama, Terdakwa hadir hanya untuk mengikuti konvoi saja;
- Bahwa Terdakwa berlatih sudah 4 tahun dan bergabung menjadi warga PSHT sejak tahun 2022;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi Parmanto Indra Jaya, malah Terdakwa yang kena pukul karena Terdakwa membantu dan menyelamatkan Saksi Parmanto Indra Jaya yang sedang dikeroyok oleh masa PSHT, dengan cara mendekap dan melindungi tubuh Saksi Parmanto Indra Jaya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa Stanis tetapi Terdakwa Stanis tidak ada di TKP;
- Bahwa Para Terdakwa yang diadili dalam berkas terpisah ada di TKP tapi hanya ikut konvoi saja;
- Bahwa Terdakwa Stanis tidak membawa bambu dan bendera;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Stanis tidak ikut memukul Saksi Parmanto Indra Jaya;
- Bahwa arah konvoi tersebut berjalan Dari Argopuro kearah Mangli tetapi terhenti di simpang tiga Transmart;
- Bahwa Terdakwa Dandi ikut dalam konvoi tersebut tetapi pada saat pengeroyokan terjadi Terdakwa tidak melihat Terdakwa Dandi;

Halaman 71 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya berasal dari satu rantai yang sama yaitu anggota satu rantai Pant; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) maupun barang bukti yang meringankan dalam perkara a quo meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) buah baju rompi warna hitam berisi paku-paku warna putih.
- 1 (satu) buah celana sakral warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone Infinix Hot 30 warna hijau dengan nomor simcard 085748081793;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan juga kepada Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Cafe Pule yang beralamatkan di Jl. Mujair Kec. Sukorambi Kab. Jember, Terdakwa Kafilah Nur Habibi Als Habi telah diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Jember karena diduga telah melakukan pengeroyokan dan menjadi provokator peristiwa pengeroyokan terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya, ketika Parmanto Indra Jaya sedang melaksanakan tugas pengamanan tasyakuran pengesahan warga PSHT;
- Bahwa penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa oleh Kepolisian karena pada awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib diadakan rapat panitia Kelompok Doa untuk Indonesia dan selamatan 2024 (pengesahan warga baru PSHT tahun 2024) yang dihadiri oleh ketua cabang, masing – masing ketua Ranting dan panitia yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan di Padepokan Cabang Kab. Jember yang beralamatkan di Jl. Mujair Kec. Sukorambi Kab. Jember. Acara Doa untuk Indonesia dan selamat 2024 (pengesahan warga baru PSHT tahun 2024), kemudian acara tersebut dilaksanakan di Padepokan PSHT Cabang Jember selama 10 hari mulai dari tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan 21 Juli 2024 dan dilaksanakan pada pukul 20.00 Wib sampai dengan 23.00 Wib (pembukaan) dan untuk acara pengesahan dimulai pukul 24.00 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib;

- Bahwa untuk mengamankan acara tasyakuran pengesahan warga PSHT tersebut Wakapolres Jember Kopol Jimi Heryanto H. Manurung, S.H., S.I.K., M.Si mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/1236/VII/REN.4.4./2024, Tanggal 12 Juli 2024 untuk melaksanakan tugas pengamanan / PAM kegiatan Doa untuk Indonesia dan selamat warga baru PSHT Cab. Jember Th. 2024 pada tanggal 12 s/d 21 Juli 2024 di SP.4 Argopuro;

- Bahwa berdasarkan surat perintah tersebut Saksi Parmanto Indra Jaya melaksanakan tugas pengamanan tasyakuran pengesahan warga PSHT bersama dengan Saksi Joko Sudikdo, S.H (Kanit Reskrim Polsek Kaliwates), Saksi Agus Sutikno (Ps. Panit Reskrim Polsek Kaliwates), Saksi Asis Susibatin (Ps.Ka SPKT Shift A Polsek Kaliwates), Saksi Kusnadi, SH. (PS Kanit Propam Polsek Kaliwates), Saksi Radia Wijayanto, (Ba SPKT Polsek Kaliwates), Saksi Andri Yulis Setiawan (Ba SPKT Polsek Kaliwates);

- Bahwa pada hari senin 22 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Parmanto Indra Jaya dan Tim yang bertugas melakukan pengamanan terhadap acara tasyakuran tersebut mendapatkan informasi bahwa ada rombongan konvoi warga PSHT di perempatan argopuro ke arah barat sehingga kemudian Saksi Parmanto Indra Jaya bersama dengan, Saksi Kusnadi, SH., Saksi Agus Sutikno, Saksi Radya W, Saksi Andre, dan piket SPKT mendatangi TKP menggunakan Mobil Dinas Polsek Kaliwates Daihatsu Grandmax dan bertemu dengan rombongan PSHT yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 400 orang di pertigaan Transmart yang telah menggerombol dan menutup jalan;

- Bahwa kemudian bertempat di wilayah sekitar perempatan lampu merah Transmart di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Sempuhsari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Saksi agus sutikno, Saksi Kusnadi dan Saksi

Halaman 73 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parmanto Indra Jaya turun untuk menghimbau rombongan konvoi agar tidak menutup jalan dan membubarkan diri dengan tertib;

- Bahwa pada saat Saksi Parmanto Indra Jaya tepat berada di tengah pertigaan transmart untuk menghimbau agar anggota konvoi tidak menggerombol dan menutup jalan, namun kemudian Terdakwa Kafilah Nur Habibi yang pada saat itu tidak mengenakan baju tapi hanya menggunakan rompi manik-manik dan terdapat tato dibagian dada dan lengannya tiba-tiba berhenti didepan Saksi Parmanto Indra Jaya sambil berteriak mengatakan *"Dulur Dewe Digepuk (saudara kita dipukul)"* sehingga kemudian anggota konvoi lainnya menggeromboli Saksi Parmanto Indra Jaya dan mulai mendorong-dorong, memukuli setelah itu kemudian Saksi Parmanto Indra Jaya diseret dengan cara dipiting sampai di halaman parkir transmart dan disitulah Saksi Parmanto Indra Jaya mulai dikeroyok, dipukul bersama-sama secara beramai-ramai oleh oknum PSHT dan juga dianiaya menggunakan bambu yang dibuat bendera PSHT;

- Bahwa setelah beberapa saat dan masa sudah bergerak ke arah barat, kemudian Saksi Didik dengan Saksi Kusnadi langsung membawa anggota polsek tersebut yaitu Saksi Parmanto Indra Jaya ke rumah sakit Kaliwates dengan bergonceng tiga bersama Saksi Kusnadi;

- Bahwa berdasarkan peristiwa pengeroyokan yang terjadi terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya tersebut, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Nur Cholis bahwa Pihak PSHT kemudian Mendatangi panggilan dari Polres Jember pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib yang dihadiri oleh Ketua cabang jember dan setiap ketua Ranting, menyampaikan permintaan maaf terkait terjadinya pengeroyokan tersebut dan bersedia untuk bertanggung jawab membawa para pelaku pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum PSHT;

- Bahwa kemudian Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib diadakan rapat di cafe Pule Jl. Mujair Kec. Sukorambi Kab. Jember yang dihadiri oleh Ketua cabang, setiap ketua ranting, dan ketua pamter untuk mengevaluasi terkait terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum PSHT tersebut;

- bahwa kemudian sekira pukul 16.38 Wib Terdakwa Kafilah Nur Habibi tiba – tiba menelfon Saksi Nur Cholis dan mengatakan bahwa yang bersangkutan meminta maaf atas kejadian tersebut namun Terdakwa Kafilah

Halaman 74 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Habibi tidak mengakui bahwa yang bersangkutan menjadi provokator terjadinya pengeroyokan tersebut;

- Bahwa Kemudian Terdakwa Kafilah Nur Habibi datang ke Cafe Pule untuk menjelaskan terkait terjadinya konvoi hingga pengeroyokan tersebut dan sekira pukul 17.06 Wib Terdakwa Kafilah Nur Habibi sampai di lokasi selanjutnya Saksi Nur Cholis serahkan kepada Ketua Ranting Panti Saksi Samsul Mua'arif; Dari keterangan Terdakwa Kafilah Nur Habibi bahwa yang bersangkutan melakukan konvoi bersama dengan Terdakwa Stanis dan akhirnya anggota pamter melakukan penjemputan kepada Terdakwa Stanis di rumahnya; Kemudian petugas Kepolisian Polres Jember mendatangi Cafe Pule selanjutnya kedua Terdakwa tersebut dibawa oleh petugas ke Polres Jember

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Qurfidella merupakan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kafilah Nur Habibi, bahwa pada saat di cafe Pule Terdakwa Kafila mengakui bahwa dia melakukan provokasi dan pengeroyokan terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya dan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian pinggang serta menyeret korban sehingga mengundang kerumunan warga PSHT yang Konvoi ikut melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya dengan cara memukul serta menendang bagian kepala maupun badan korban secara bertubi tubi;

- Bahwa terdapat cctv dan video amatir yang merekam secara keseluruhan peristiwa pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya tersebut, sehingga setelah Terdakwa Kafila mengakui bahwa telah melakukan provokasi dan pengeroyokan terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kafila dan Terdakwa Stanis serta dengan berdasarkan rekaman cctv dan video amatir tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan terdapat 22 orang yang diduga turut melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya, hingga kemudian setelah dilakukan penyidikan terdapat 13 Tersangka yang selanjutnya ditetapkan menjadi Terdakwa yaitu antara lain Terdakwa Kafilah Nur Habibi yang diadili dalam perkara ini dan 10 Terdakwa lainnya yang diadili dalam berkas terpisah yaitu Stanis Laus Renyaan, Rhenata Adhitya Dwi Dewantoro, Yolanda Agustian Dewantoro, Alfarizi Rendi Arianto, Akbar Fiki Alias Icing, Dandi Akram Putra, Moch. Yasin Bagus, Agil

Halaman 75 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bachtiar, M. Alifan Nabila Latif, Mochamad Vikri Ragil Triar R serta 2 Anak Berhadapan Hukum (ABH);

- Bahwa pada saat di mintai keterangan (di interogasi) diketahui bahwa peran dari masing-masing Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa Kafilah Nur Habibi, Berperan sebagai orang yang melakukan provokasi dengan bahasa “Onok Bolo Dewe Digepuk Polisi (ada saudara kita sendiri dipukuli) ” atau “ rek dulure dewe kenek gepok rek” “rek ayo dulure kenek gepok” dan kemudian melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian pinggang korban;
- Saksi Stanis Laus Renyaan, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 2 (satu) kali dengan menggunakan bambu masing-masing di bagian wajah dan punggung korban;
- Saksi Rhenata Adhitya Dwi Dewantoro, Berperan sebagai orang yang melakukan penendangan sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki bagian betis kiri;
- Saksi Yolanda Agustian Dewantoro, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian punggung korban;
- Saksi Alfarizi Rendi Arianto, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian pundak sebelah kiri korban;
- Saksi Akbar Fiki Alias Icing, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong di bagian depan tubuh korban;
- Saksi Dandi Akram Putra, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian dada sebelah kanan korban;
- Saksi Moch. Yasin Bagus Prayoga Gama, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian ubun-ubun kepala;
- Saksi Agil Bachtiar, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian dada sebelah kiri korban;

Halaman 76 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Ahmad Akbar, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong di bagian pipi sebelah kiri korban;
- Saksi Eka Bagas Putra Kholisin, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian bahu korban;
- Saksi M. Alifan Nabila Latif, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian pelipis sebelah kiri korban;
- Saksi Mochamad Vikri Ragil Triar R, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong di bagian wajah sebelah kiri korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Parmanto Indra Jaya, Akibat dari kejadian tersebut Saksi Parmanto Indra Jaya mengalami luka memar pada bagian mata kanan kiri, memar pada wajah, mata sebelah kiri rabun, keluar darah pada hidung, luka lecet pada lengan sebelah kiri, luka memar di dada, luka lecet di kaki kanan dan kiri, tangan kanan dan kiri memar sehingga harus menjalani rawat inap di RS PTP Kaliwates dan masih mengalami trauma atas peristiwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa Khafilah Nur Habibi dan 10 orang lainnya yang menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing dan 2 Anak Berhadapan Hukum (ABH) berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 423/X/RNM04300/2024-SO yang ditandatangani dokter Fajar Kurniawan Hidayat selaku Dokter Pemeriksa, pada kesimpulannya :
 - a. Luka memar pada pelipis kanan dan kiri, luka memar di kelopak mata kiri bagian atas dan bawah, luka memar dihidung, luka memar di dada kiri, luka memar di pergelangan tangan kanan, luka gores dan memar di lengan kiri ;
 - b. Ditemukan luka tertutup di bagian hidung dan memar dengan pergeseran ke arah luar curiga patah tulang tertutup bagian hidung.
- Kelainan pada poin a dan b kemungkinan disebabkan pukulan benda tumpul;
- Dari kesimpulan nomor 2 point a dan b korban menderita luka derajat sedang yang mengakibatkan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari

Halaman 77 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr



untuk sementara waktu dan memerlukan perawatan rawat inap di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya adalah apabila perbuatan dari Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur - unsur pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 160 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau Ketiga Pasal 212 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Keempat Pasal 213 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kelima Pasal 216 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya dengan dakwaan yang berbentuk alternatif atau bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa”



atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “*barangsiapa*” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Kafilah Nur Habibi Als Habi, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya, dimana jati diri Terdakwa tersebut setelah ditanyakan telah ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan terhadap Terdakwa, telah ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan tidak ada satupun hal - hal atau keadaan - keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (*schuld*) Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 44 KUHP maupun Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Kafilah Nur Habibi Als Habi adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut juga memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terlepas dari terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa melanggar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal mana akan dibuktikan dalam pembuktian unsur – unsur pokok pidana selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat unsur *barangsiapa* adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” adalah melakukan kekerasan dengan tenaga bersama lebih dari 1 (satu) orang, tenaga bersama menunjukkan pada bentuk pernyataan (medeplegen / turut serta melakukan) dan untuk melakukan kerjasama kekerasan harus dilakukan setidaknya minimal 2 (dua) orang secara bersekutu dan masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang lain yang masing-masing melakukan perbuatan kekerasan tersebut. (Moeljanto, 1984, Kejahatan-kejahatan terhadap ketertiban umum);

Menimbang, bahwa Profesor Noyon-Langemeijer menyatakan “Kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka”, artinya harus dapat dilihat oleh umum. Kekerasan tersebut tidak perlu dilakukan di tempat umum. Undang-undang membuat perbedaan antara dua kata tersebut. Dengan demikian kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana, perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum. Sungguhpun demikian, bahwa kata *openlijk* itu juga perlu dibatasi demikian rupa, hingga tidak setiap kekerasan yang sebenarnya dapat dilihat oleh umum, akan tetapi yang dalam kenyataannya tidak terlihat oleh umum itu juga harus dimasukkan ke dalam pengertian *openlijk geweld* atau kekerasan yang dilakukan secara terbuka;

Menimbang, bahwa Profesor van Hamel menyatakan perbedaan antara pengertian *met verenigde krachten* atau dengan tenaga-tenaga yang disatukan dengan pengertian *met twees of meer verenigde personen* atau dengan dua orang atau lebih secara bersama-sama. Profesor van Hamel berpendapat bahwa dalam *met verenigde krachten* atau dalam ‘dengan tenaga-tenaga yang disatukan’ itu diisyaratkan, bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu *impuls* atau oleh suatu *dorongan kolektif* yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, bahwa unsur di atas ditentukan secara alternatif dan apabila salah satu elemennya terpenuhi maka unsur di atas telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Cafe Pule yang beralamatkan di Jl. Mujair Kec. Sukorambi Kab. Jember, Terdakwa Kafilah Nur Habibi Als Habi telah diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Jember karena diduga telah melakukan pengeroyokan dan menjadi provokator peristiwa pengeroyokan terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya, ketika Parmanto Indra Jaya sedang melaksanakan tugas pengamanan tasyakuran pengesahan warga PSHT, penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa oleh Kepolisian karena pada awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib diadakan rapat panitia Kelompok Doa untuk Indonesia dan selamat 2024 (pengesahan warga baru PSHT tahun 2024) yang dihadiri oleh ketua cabang, masing – masing ketua Ranting dan panitia yang diadakan di Padepokan Cabang Kab. Jember yang beralamatkan di Jl. Mujair Kec. Sukorambi Kab. Jember. Acara Doa untuk Indonesia dan selamat 2024 (pengesahan warga baru PSHT tahun 2024), kemudian acara tersebut dilaksanakan di Padepokan PSHT Cabang Jember selama 10 hari mulai dari tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan 21 Juli 2024 dan dilaksanakan pada pukul 20.00 Wib sampai dengan 23.00 Wib (pembukaan) dan untuk acara pengesahan dimulai pukul 24.00 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib, untuk mengamankan acara tasyakuran pengesahan warga PSHT tersebut Wakapolres Jember Kopol Jimi Heryanto H. Manurung, S.H., S.I.K., M.Si mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/1236/VII/REN.4.4./2024, Tanggal 12 Juli 2024 untuk melaksanakan tugas pengamanan / PAM kegiatan Doa untuk Indonesia dan selamat warga baru PSHT Cab. Jember Th. 2024 pada tanggal 12 s/d 21 Juli 2024 di SP.4 Argopuro;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah untuk mengamankan acara tasyakuran pengesahan warga PSHT tersebut Saksi Parmanto Indra Jaya melaksanakan tugas pengamanan tasyakuran pengesahan warga PSHT bersama dengan Saksi Joko Sudikdo, S.H (Kanit Reskrim Polsek Kaliwates), Saksi Agus Sutikno (Ps. Panit Reskrim Polsek Kaliwates), Saksi Asis Susibatin (Ps.Ka SPKT Shift A Polsek Kaliwates), Saksi Kusnadi, SH. (PS Kanit Propam Polsek Kaliwates), Saksi Radia Wijayanto, (Ba SPKT Polsek Kaliwates), Saksi Andri Yulis Setiawan (Ba SPKT Polsek Kaliwates);

Menimbang, bahwa pada hari senin 22 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Parmanto Indra Jaya dan Tim yang bertugas melakukan pengamanan terhadap acara tasyakuran tersebut mendapatkan informasi bahwa ada

Halaman 81 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr



rombongan konvoi warga PSHT di perempatan argopuro ke arah barat sehingga kemudian Saksi Parmanto Indra Jaya bersama dengan, Saksi Kusnadi, SH., Saksi Agus Sutikno, Saksi Radya W, Saksi Andre, dan piket SPKT mendatangi TKP menggunakan Mobil Dinas Polsek Kaliwates Daihatsu Grandmax dan bertemu dengan rombongan PSHT yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 400 orang di pertigaan Transmart yang telah menggerombol dan menutup jalan, kemudian bertempat di wilayah sekitar perempatan lampu merah Transmart di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Sempuhsari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Saksi agus sutikno, Saksi Kusnadi dan Saksi Parmanto Indra Jaya turun untuk menghimbau rombongan konvoi agar tidak menutup jalan dan membubarkan diri dengan tertib, pada saat Saksi Parmanto Indra Jaya tepat berada di tengah pertigaan transmart untuk menghimbau agar anggota konvoi tidak menggerombol dan menutup jalan, namun kemudian Terdakwa Kafilah Nur Habibi yang pada saat itu tidak mengenakan baju tapi hanya menggunakan rompi manik-manik dan terdapat tato dibagian dada dan lengannya tiba-tiba berhenti didepan Saksi Parmanto Indra Jaya sambil berteriak mengatakan “*Dulur Dewe Digepuk (saudara kita dipukul)*” sehingga kemudian anggota konvoi lainnya menggeromboli Saksi Parmanto Indra Jaya dan mulai mendorong-dorong, memukuli setelah itu kemudian Saksi Parmanto Indra Jaya diseret dengan cara dipiting sampai di halaman parkir transmart dan disitulah Saksi Parmanto Indra Jaya mulai dikeroyok, dipukul bersama-sama secara beramai-ramai oleh oknum PSHT dan juga dianiaya menggunakan bambu yang dibuat bendera PSHT, setelah beberapa saat dan masa sudah bergerak ke arah barat, kemudian Saksi Didik dengan Saksi Kusnadi langsung membawa anggota polsek tersebut yaitu Saksi Parmanto Indra Jaya ke rumah sakit Kaliwates dengan bergonceng tiga bersama Saksi Kusnadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa pengeroyokan yang terjadi terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya tersebut, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Nur Cholis bahwa Pihak PSHT kemudian Mendatangi panggilan dari Polres Jember pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib yang dihadiri oleh Ketua cabang jember dan setiap ketua Ranting, menyampaikan permintaan maaf terkait terjadinya pengeroyokan tersebut dan bersedia untuk bertanggung jawab membawa para pelaku pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum PSHT, kemudian Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib diadakan rapat di cafe Pule Jl. Mujair Kec. Sukorambi



Kab. Jember yang dihadiri oleh Ketua cabang, setiap ketua ranting, dan ketua pamter untuk mengevaluasi terkait terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum PSHT tersebut, kemudian sekira pukul 16.38 Wib Terdakwa Kafilah Nur Habibi tiba – tiba menelfon Saksi Nur Cholis dan mengatakan bahwa yang bersangkutan meminta maaf atas kejadian tersebut namun Terdakwa Kafilah Nur Habibi tidak mengakui bahwa yang bersangkutan menjadi provokator terjadinya pengeroyokan tersebut, selanjutnya Terdakwa Kafilah Nur Habibi datang ke Cafe Pule untuk menjelaskan terkait terjadinya konvoi hingga pengeroyokan tersebut dan sekira pukul 17.06 Wib Terdakwa Kafilah Nur Habibi sampai di lokasi selanjutnya Saksi Nur Cholis serahkan kepada Ketua Ranting Panti Saksi Samsul Mua'arif; Dari keterangan Terdakwa Kafilah Nur Habibi bahwa yang bersangkutan melakukan konvoi bersama dengan Terdakwa Stanis dan akhirnya anggota pamter melakukan penjemputan kepada Terdakwa Stanis di rumahnya; Kemudian petugas Kepolisian Polres Jember mendatangi Cafe Pule selanjutnya kedua Terdakwa tersebut dibawa oleh petugas ke Polres Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Qurfidella merupakan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kafilah Nur Habibi, bahwa pada saat di cafe Pule Terdakwa Kafila mengakui bahwa dia melakukan provokasi dan pengeroyokan terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya dan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian pinggang serta menyeret korban sehingga mengundang kerumunan warga PSHT yang Konvoi ikut melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya dengan cara memukul serta menendang bagian kepala maupun badan korban secara bertubi tubi, bahwa terdapat cctv dan video amatir yang merekam secara keseluruhan peristiwa pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya tersebut, sehinga setelah Terdakwa Kafila mengakui bahwa telah melakukan provokasi dan pengeroyokan terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kafila dan Terdakwa Stanis serta dengan berdasarkan rekaman cctv dan video amatir tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan terdapat 22 orang yang diduga turut melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya, hingga kemudian setelah dilakukan penyidikan terdapat 13 Tersangka yang selanjutnya ditetapkan menjadi Terdakwa yaitu antara lain Terdakwa Kafilah Nur Habibi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadili dalam perkara ini dan 10 Terdakwa lainnya yang diadili dalam berkas terpisah yaitu Stanis Laus Renyaan, Rhenata Adhitya Dwi Dewantoro, Yolanda Agustian Dewantoro, Alfarizi Rendi Arianto, Akbar Fiki Alias Icing, Dandi Akram Putra, Moch. Yasin Bagus, Agil Bachtiar, Ahmad Akbar, M. Alifan Nabila Latif, Mochamad Vikri Ragil Triar R serta 2 Anak Berhadapan Hukum (ABH);

Menimbang, bahwa pada saat di mintai keterangan (di interogasi) diketahui bahwa peran dari masing-masing Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa Kafilah Nur Habibi, Berperan sebagai orang yang melakukan provokasi dengan bahasa "Onok Bolo Dewe Digepuk Polisi (ada saudara kita sendiri dipukuli) " atau " rek dulure dewe kenek gepok rek" "rek ayo dulure kenek gepok" dan kemudian melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian pinggang korban;
- Saksi Stanis Laus Renyaan, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 2 (satu) kali dengan menggunakan bambu masing-masing di bagian wajah dan punggung korban;
- Saksi Rhenata Adhitya Dwi Dewantoro, Berperan sebagai orang yang melakukan penendangan sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki bagian betis kiri;
- Saksi Yolanda Agustian Dewantoro, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian punggung korban;
- Saksi Alfarizi Rendi Arianto, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian pundak sebelah kiri korban;
- Saksi Akbar Fiki Alias Icing, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong di bagian depan tubuh korban;
- Saksi Dandi Akram Putra, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian dada sebelah kanan korban;
- Saksi Moch. Yasin Bagus Prayoga Gama, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian ubun-ubun kepala;

Halaman 84 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Agil Bachtiar, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian dada sebelah kiri korban;
- Saksi Ahmad Akbar, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong di bagian pipi sebelah kiri korban;
- Saksi Eka Bagas Putra Kholisin, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian bahu korban;
- Saksi M. Alifan Nabila Latif, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian pelipis sebelah kiri korban;
- Saksi Mochamad Vikri Ragil Triar R, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong di bagian wajah sebelah kiri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Parmanto Indra Jaya, Akibat dari kejadian tersebut Saksi Parmanto Indra Jaya mengalami luka memar pada bagian mata kanan kiri, memar pada wajah, mata sebelah kiri rabun, keluar darah pada hidung, luka lecet pada lengan sebelah kiri, luka memar di dada, luka lecet di kaki kanan dan kiri, tangan kanan dan kiri memar sehingga harus menjalani rawat inap di RS PTP Kaliwates dan masih mengalami trauma atas peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa Khafilah Nur Habibi dan 10 orang lainnya yang menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing dan 2 Anak Berhadapan Hukum (ABH) berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 423/X/RNM04300/2024-SO yang ditandatangani dokter Fajar Kurniawan Hidayat selaku Dokter Pemeriksa, pada kesimpulannya :

- a. Luka memar pada pelipis kanan dan kiri, luka memar di kelopak mata kiri bagian atas dan bawah, luka memar dihidung, luka memar di dada kiri, luka memar di pergelangan tangan kanan, luka gores dan memar di lengan kiri, ;
 - b. Ditemukan luka tertutup di bagian hidung dan memar dengan pergeseran ke arah luar curiga patah tulang tertutup bagian hidung.
- Kelainan pada poin a dan b kemungkinan disebabkan pukulan benda tumpul;

Halaman 85 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari kesimpulan nomor 2 point a dan b korban menderita luka derajat sedang yang mengakibatkan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu dan memerlukan perawatan rawat inap di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa telah melakukan kekerasan secara terang-terangan yang mana dilakukan di tempat terbuka yaitu di wilayah sekitar perempatan lampu merah Transmart di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Sempuhsari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember serta di area parkir Transmart dan dilakukan secara bersama-sama yaitu dilakukan oleh Terdakwa Khafilah Nur Habibi dan 10 orang lainnya yang menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitsing dan 2 Anak Berhadapan Hukum (ABH) terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya hingga mengakibatkan Saksi Parmanto Indra Jaya mengalami Luka memar pada pelipis kanan dan kiri, luka memar di kelopak mata kiri bagian atas dan bawah, luka memar dihidung, luka memar di dada kiri, luka memar di pergelangan tangan kanan, luka gores dan memar di lengan kiri, luka tertutup di bagian hidung dan memar dengan pergeseran ke arah luar curiga patah tulang tertutup bagian hidung sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 423/X/RNM04300/2024-SO yang ditandatangani dokter Fajar Kurniawan Hidayat selaku Dokter Pemeriksa;

Menimbang, bahwa menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa dipersidangan telah melakukan penyangkalan dengan menerangkan bahwa Terdakwa berada di lokasi tersebut justru untuk menyelamatkan Saksi Parmanto Indra Jaya yang sedang dikeroyok oleh masa PSHT, dengan cara mendekap dan melindungi tubuh Saksi Parmanto Indra Jaya dan Terdakwa tidak memukul Saksi Parmanto Indra Jaya sama sekali, dimana dalam hal ini Terdakwa tidak menguatkan penyangkalannya tersebut di persidangan yaitu bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de Charge maupun bukti yang dapat membuktikan dan menguatkan dalil penyangkalannya;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa penyangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa berada di lokasi tersebut justru untuk menyelamatkan Saksi Parmanto Indra Jaya yang sedang dikeroyok oleh masa PSHT, dengan cara mendekap dan melindungi tubuh Saksi Parmanto Indra Jaya dan Terdakwa

Halaman 86 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memukul Saksi Parmanto Indra Jaya sama sekali adalah sangat di ragukan kebenarannya, dengan alasan dari rangkaian peristiwa ataupun fakta yaitu berdasarkan keterangan Saksi Parmanto Indra Jaya yang merupakan Saksi korban dalam peristiwa pengeroyokan yang menyimpannya dan berdasarkan cctv dan video amatir yang merekam secara keseluruhan peristiwa pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya serta pada saat di cafe Pule Terdakwa Kafila mengakui bahwa dia melakukan provokasi dan pengeroyokan terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dibagian pinggang serta menyeret korban sehingga mengundang kerumunan warga PSHT yang Konvoi ikut melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya dengan cara memukul serta menendang bagian kepala maupun badan korban secara bertubi tubi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya setelah saling dikorelasikan antara keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan memperhatikan serta mencermati barang bukti dan bukti surat sebagaimana yang telah dilampirkan dalam berkas perkara aquo serta dengan pula memperhatikan rangkaian peristiwa atau fakta sebagaimana yang telah diuraikan diatas, yang menurut Majelis dapat dijadikan bukti petunjuk, maka Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa adalah telah melakukan provokasi dan pengeroyokan terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya dan melakukan pemukulan dengan tangan kosong kepada Saksi Parmanto Indra Jaya, sehingga dengan demikian terhadap penyangkalan Terdakwa mengenai pembuktian materiil (**feit materiil**) sebagaimana yang juga penyangkalan Terdakwa tersebut juga telah disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa mengenai keterbatasan bukti yang jelas, keterangan Saksi yang tidak memadai, kondisi kekacauan dan ketidakjelasan identitas pelaku, tindakan Terdakwa sebagai upaya perlindungan sehingga Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya meminta untuk menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya dan meminta untuk Menolak Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas perkara dengan Register No. 481/Pid.B/2024/PN Jmr, maka menurut Majelis Hakim haruslah ditolak;

Halaman 87 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangan Majelis Hakim pada pembuktian unsur pidana pada angka ad. 2 tersebut di atas, maka unsur **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka** menurut pendapat Majelis Hakim adalah telah terpenuhi sehingga karenanya unsur ad.2 ini adalah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur – unsur pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dakwaan kedua penuntut Umum dan pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa mengenai pembuktian materiil (*feit materiil*) dalam perkara aquo ditolak, maka beralasan hukum Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ditemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, melainkan lebih ditujukan kepada hal bersifat *korektif* dan *edukatif* serta juga *prevensi* bagi masyarakat lainnya yaitu pemidanaan ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya dan berusaha menjadi manusia yang sungguh-sungguh lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan -alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang pemidanaan dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan telah sesuai dengan rasa keadilan;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk menanggukuhkan penahanan terhadap diri Terdakwa, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju rompi warna hitam berisi pernak-pernik warna putih;
- 1 (satu) buah celana sakral warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Infinix Hot 30 warna hijau dengan nomor simcard 085748081793;

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh 1 (satu) buah baju rompi warna hitam berisi pernak-pernik warna putih dan 1 (satu) buah celana sakral warna hitam adalah barang yang berkaitan atau terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa telah lakukan, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Infinix Hot 30 warna hijau dengan nomor simcard 085748081793, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti tersebut tidak berkaitan atau terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa telah lakukan, sehingga terhadap barang bukti tersebut maka harus dikembalikan kepada pemilik yang sah atau yang lebih berhak yang akan ditetapkan dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang petugas Kepolisian yang berseragam dinas dan mengakibatkan Saksi Parmanto Indra Jaya menderita luka pada bagian mata kanan kiri, memar pada wajah, mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri rabun, keluar darah pada hidung, luka lecet pada lengan sebelah kiri, luka memar di dada, luka lecet di kaki kanan dan kiri, tangan kanan dan kiri memar hingga saat ini masih harus melakukan rawat jalan terhadap matanya.

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kafilah Nur Habibi Als Habi** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju rompi warna hitam berisi pernak-pernik warna putih.
- 1 (satu) buah celana sakral warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone Infinix Hot 30 warna hijau dengan nomor simcard 085748081793;

Dikembalikan kepada Terdakwa Kafilah Nur Habibi Als Habi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 90 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Agus Budiarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Ahmadi, S.H.

Halaman 91 dari 91 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)